

"SUBROGASI ATAS JAMINAN HUTANG"

(Studi Kasus: Gugatan Intervensi Wellington Underwriting
Agencies Limited, Dkk Terhadap Uang Hasil Lelang Dalam
Perkara No. 894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**



DISUSUN OLEH:

DIN SAPHIRTY WD

0504007067

PROGRAM KEKHUSUSAN I

Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Program Reguler Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok

2008

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan ujian tahap akhir sarjana program reguler di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya penulisan ini, antara lain:

1. Kedua orang tua tercinta, Ir. Wazir Dila dan Siti Aulia, atas doa dan kasih sayang yang tiada hentihentinya;
2. Kakak-kakakku tersayang yang terdiri dari Minsi Zuhriyanti WD, S.Kom. beserta suami Kapten (Mar) Jimmy H.R., Statiswaty WD, S.T., M.Si., dan Lily Oktaviani WD, S.Sos., atas segala dukungannya;
3. Bapak Suharnoko, S.H., M.LI., selaku pembimbing I dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas waktu, saran dan arahan yang diberikan kepada penulis;

4. Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Ahmad Maulana, S.H., atas perhatian dan dukungannya;
6. Bang Tejo (1997) di Soemadipradja & Taher, atas kerendahan hatinya sehingga penulis dapat dipercaya untuk memperoleh kasus yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini;
7. Keluarga besar penulis dan teman-teman di Kendari yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Seluruh staf dan karyawan FHUI khususnya Bapak Rifai di Biro Pendidikan, Bapak Sardjono, dan karyawan perpustakaan;
9. Teman-teman seperjuangan (angkatan 2004) baik yang telah lulus maupun yang akan lulus antara lain Vara, Diba, Titie, Metty, Dita, Yuni, Ade, Adis, Tina, dan Sekar atas kebersamaan dan persahabatan yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi;
10. Teman-teman di Departemen Pendidikan BEM FHUI antara lain, Ibnu, Aida, Qory, Pinka dan Devin. Juga senior dan teman-teman di HMI Komisariat FHUI antara lain,

Bang Juned (1997), Bang Isro (2000), Mba' Ayut (2001),
Bang Wisnu (2002), dan Naddia (2005);

11. Pak Didit (ilmu negara) dan Pak Ryan di IKS & Partners; Pak Robert, Mba' Vina, Mba' Vania (2002), Bang Timi dan Bang Arsyad di RBB Law Firm, atas keramahannya serta pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh penulis selama magang;
12. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila masih terdapat kesalahan dan kekhilafan terkait dengan materi dalam penulisan ini.

Depok, Juni 2008

Penulis

ABSTRAK

Subrogasi sebagai akibat pembayaran selain dalam perjanjian hutang-piutang juga seringkali ditemukan dalam perjanjian asuransi. Pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD serta prinsip *indemnity* dimana terdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung yang membayar kerugian tertanggung. Dalam perkembangannya, subrogasi seringkali diterapkan dengan ketentuan hak subrogasi yang diperoleh perusahaan asuransi setelah membayar kerugian tertanggung adalah meliputi seluruh hak tertanggung tanpa terkecuali atau tidak terbatas. Penerapan subrogasi asuransi demikian menyimpangi ketentuan dan prinsip subrogasi asuransi yang bertujuan mengembalikan keadaan tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian sehingga perusahaan asuransi hanya memperoleh hak subrogasi sebatas nilai pertanggungan yang dibayarnya kepada tertanggung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan penelitian kepustakaan, Penulis menyoroti permasalahan pengaturan subrogasi serta pelaksanaan dan kedudukan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang, yang merupakan objek asuransi, yang disita dan dilelang oleh negara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.894/Pdt.G/2005, perusahaan asuransi menggugat seluruh uang hasil lelang yang dilakukan negara atas jaminan hutang yang diasuransikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan perusahaan asuransi tersebut tidak tepat karena tidak memenuhi prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal 284 KUHD dan prinsip *indemnity*. Perusahaan asuransi hanya mengganti sebagian kerugian dari tertanggung sehingga hanya dapat didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari uang hasil lelang benda gadai sesuai dengan nilai pertanggungan yang dibayarnya. Adanya tagihan negara dari pihak Bea Cukai berdasarkan pasal 39 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara mengakibatkan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang gadai berdasarkan subrogasi hanya dapat didahulukan setelah tagihan negara lebih dulu dilunasi dari uang hasil lelang tersebut.

DAFTAR ISI

Lembar Judul	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I	PENDAHULUAN.....1
A.	Latar Belakang.....1
B.	Pokok Permasalahan.....6
C.	Tujuan Penulisan.....7
D.	Definisi Operasional.....7
E.	Metode Penelitian.....10
F.	Sistematika Penulisan.....14
BAB II	TINJAUAN TENTANG SUBROGASI PADA UMUMNYA DAN SUBROGASI DALAM ASURANSI.....16
A.	Subrogasi Pada Umumnya.....16
A.1	Pengertian Subrogasi Pada Umumnya....16
a.	Penggantian Hak-hak Kreditur Oleh Pihak Ketiga.....16
b.	Pembayaran Oleh Pihak Ketiga....22
c.	Terjadinya Subrogasi Baik Karena Perjanjian Maupun Karena Undang- undang.....23
A.2	Akibat Hukum Subrogasi.....32
a.	Pengalihan Agunan dari Kreditur Lama Kepada Kreditur Baru.....33
B.	Subrogasi Dalam Perusahaan Asuransi.....36
a.	Prinsip-prinsip dalam Asuransi.....40

	b.	Pembatasan Subrogasi.....	45
	c.	Pembagian Dana yang Diperoleh dari Pihak Ketiga.....	46
BAB III		TINJAUAN TENTANG HUKUM JAMINAN.....	48
	A.	Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan.....	48
	B.	Sifat Perjanjian Jaminan.....	49
	C.	Macam Jaminan.....	50
	a.	Jaminan Umum.....	50
	b.	Jaminan Khusus (Hak-hak Yang Memberikan Jaminan).....	53
	b.1	Karena Ketentuan Undang-undang..	54
	b.2	Karena Diperjanjikan.....	55
	b.2.1	Jaminan Kebendaan.....	55
	b.2.2	Jaminan Perorangan.....	59
	D.	Gadai dan Privilege Sebagai Hak-hak yang Memberikan Jaminan.....	61
	D.1	Gadai.....	61
	D.2	Privilege.....	67
BAB IV		SUBROGASI ATAS JAMINAN HUTANG (STUDI KASUS GUGATAN INTERVENSI WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES, DKK TERHADAP UANG HASIL LELANG BARANG JAMINAN DALAM PERKARA NO.894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel).....	71
	A.	Kasus Posisi.....	71
	B.	Analisis.....	90
BAB V		PENUTUP.....	109

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	114
Daftar Pustaka.....	116
Lampiran	



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembayaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Akan tetapi, dalam pasal 1400 KUHPerduta pembuat undang-undang menetapkan suatu pengecualian mengenai masalah pembayaran sebagai salah satu cara hapusnya perikatan, yaitu subrogasi yang timbul sebagai akibat pembayaran.¹ Dalam subrogasi terdapat penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar hutang debitur. Pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur lama, sebagai kreditur yang baru terhadap debitur.²

¹ J. Satrio (1), *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompentatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1999, hal. 55.

² Suharnoko et. al, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 1.

Subrogasi sebagai akibat pembayaran selain dalam perjanjian hutang-piutang juga seringkali kita temui dalam perjanjian asuransi. Prinsip subrogasi perusahaan asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD yang berbunyi:

"Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."³

Dalam subrogasi perusahaan asuransi, terdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung yang membayar kerugian tertanggung. Perusahaan asuransi menggantikan kedudukan tertanggung terhadap pihak ketiga yang sekiranya memiliki suatu tanggung jawab hukum terhadap kerusakan maupun kehilangan barang atau benda yang oleh tertanggung diasuransikan kepada perusahaan asuransi dan resiko atas barang atau benda tersebut telah tertulis dalam polis asuransi.

³ Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (*Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening*), diterjemahkan oleh R. Subekti & R. Tjitrosudibio, cet.27, Jakarta: Pradnya Paramita, , ps.284.

Istilah pihak ketiga dalam pengertian subrogasi yang disebutkan dalam pasal 1400 KUHPerdara memiliki pengertian yang berbeda dengan istilah pihak ketiga dalam subrogasi perusahaan asuransi yang ditetapkan dalam pasal 284 KUHD. Yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam pasal 1400 KUHPerdara adalah orang yang menggantikan pihak yang berhak dalam suatu perjanjian, sedangkan dalam hal asuransi yang disebut dengan pihak ketiga adalah pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian dan oleh karenanya berkewajiban membayar kepada orang yang menggantikan pihak yang berhak.⁴

Dalam hal terdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh perusahaan asuransi, menjadi perlu untuk ditinjau lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi jika tertanggung yang digantikan kedudukannya adalah seorang kreditur dalam suatu perjanjian hutang-piutang dan objek asuransi adalah barang jaminan hutang yang diasuransikan untuk kepentingan tertanggung sebagai kreditur. Hal ini terkait dengan adanya suatu kebiasaan dalam transaksi kredit dan jaminan mengenai asuransi barang jaminan, dimana setiap barang jaminan yang diserahkan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1994, hlm.105.

kepada kreditur dengan sepengetahuan debitur harus diasuransikan pada maskapai asuransi yang ditunjuk atau disepakati bersama.⁵

Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan bagi kreditur, yang berkedudukan sebagai tertanggung dalam perjanjian asuransi, memperoleh pelunasan hutang melalui pertanggung jawaban apabila barang jaminan hutang yang diasuransikan tersebut sewaktu-waktu hilang atau mengalami kerusakan yang berakibat debitur wanprestasi. Dengan demikian pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung, atas rusak atau hilangnya objek asuransi berupa barang jaminan hutang, menjadi pelunasan hutang bagi tertanggung (kreditur) yang seharusnya merupakan kewajiban debitur untuk membayarnya.

Ditinjau dari ketentuan subrogasi dalam pasal 1400 KUHPerdara maka sudah sepatutnya pihak ketiga yang membayar hutang debitur menggantikan kreditur lama sebagai kreditur yang baru terhadap debitur termasuk hak kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan.⁶ Dalam asuransi barang

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.420.

⁶ Suharnoko, *op.cit*, hlm. 21.

jaminan, perusahaan asuransi merupakan pihak ketiga dari hubungan hutang-piutang antara debitur dan tertanggung (kreditur).

Hal yang menjadi permasalahan adalah bagaimana seharusnya perusahaan asuransi melaksanakan hak subrogasinya dan bagaimana kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak jaminan kebendaan berdasarkan subrogasi ketika ternyata terdapat pihak-pihak lain yang berhak atas benda jaminan tersebut.

Keberadaan pasal 284 KUHD sebagai dasar subrogasi asuransi telah memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan asuransi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kehilangan atas barang jaminan hutang yang ditanggungnya. Selain itu dalam hukum asuransi juga terdapat prinsip-prinsip yang memberikan batasan-batasan bagi perusahaan asuransi dalam melaksanakan hak subrogasinya.

Dalam tulisan ini akan dibahas sejauh mana hukum positif Indonesia dapat memberikan kedudukan yang lebih baik bagi perusahaan asuransi sebagai pemegang jaminan kebendaan berdasarkan subrogasi dalam hal telah terjadi penyitaan dan pelelangan oleh negara atas objek asuransi

yang merupakan barang jaminan hutang debitur yang belum lunas. Sementara itu yang juga perlu dibahas adalah mengenai kedudukan hak jaminan kebendaan berdasarkan subrogasi perusahaan asuransi tersebut terhadap hak istimewa (*privilege*) yang melekat pada jaminan hutang yang disita dan dilelang oleh negara.

B. Perumusan Pokok Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang subrogasi dalam hukum positif Indonesia?
2. Apakah perusahaan asuransi dapat menggunakan hak subrogasinya terhadap jaminan hutang yang diasuransikan untuk kepentingan kreditur?
3. Bagaimana pula kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan dan kedudukan hak subrogasi perusahaan asuransi atas jaminan hutang yang diasuransikan, yang disita dan dilelang oleh negara.

Adapun tujuan khusus penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui pengaturan subrogasi dalam hukum positif Indonesia;
2. Mengetahui kebolehan perusahaan asuransi menggunakan hak subrogasinya terhadap jaminan hutang yang diasuransikan untuk kepentingan kreditur;
3. Mengetahui kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara.

D. Definisi Operasional

1. Subrogasi

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun undang-undang.⁷

2. Prinsip Subrogasi Asuransi

Prinsip subrogasi adalah apabila seorang penanggung telah membayar kerugian tertanggung maka sejak saat itu penanggung menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala haknya terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸

3. Asuransi atau Pertanggungan

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁹

4. Tertanggung

Tertanggung adalah pihak terjamin atau yang melepaskan risiko dengan membayar premi.¹⁰

⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, ps. 1400.

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements Verordening)*, diterjemahkan oleh R. Subekti & R. Tjitrosudibio, cet.27, Jakarta: Pradnya Paramita, , ps.284.

⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, LN No.13 tahun 1992, TLN. No.3467, ps. 1 angka 1.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1994, hal.1.

5. Penanggung

Penanggung adalah pihak penjamin yang menerima premi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda tertanggung yang diasuransikan.¹¹

6. Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.¹²

7. Hak Istimewa (Privilege)

Hak istimewa (*privilege*) adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹³

8. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁴

¹¹ <www.Pihilawyers.com/blog/p=19>, diakses pada 4 Maret 2008.

¹² Indonesia, *op.cit*, ps. 1 angka 5.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, ps.1134 ayat (1).

¹⁴ *Ibid*, ps.1150.

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian maka dilakukan cara analisa data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya. Analisa data sekunder bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti.

2. Tipologi Penelitian

2.1 Sifat

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan konsep pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi atas jaminan hutang serta kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara .

2.2 Bentuk

Bentuk penelitian ini adalah penelitian perskriptif yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemecahan masalah mengenai penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan

hutang dan mengenai kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara.

2.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah dalam penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang yang diasuransikan dan menentukan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara.

2.4 Penerapan

Penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah. Fokus dalam masalah ini adalah mengenai penerapan prinsip subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang dan mengenai kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang terhadap objek yang disita dan dilelang oleh negara.

2.5 Ilmu yang dipergunakan

Penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner pada satu jenis bidang ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder di bidang hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, melalui data tertulis yaitu data sekunder di bidang hukum yang menurut kekuatan mengikatnya dibagi menjadi:

4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan penelitian ini akan memfokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor:849/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel mengenai perkara gugatan intervensi perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang, yang menuntut seluruh hasil lelang barang jaminan hutang yang tidak lain merupakan objek asuransi.

4.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, teaching materials, artikel-artikel internet yang berhubungan dengan Asuransi dan Jaminan Hutang.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Yaitu keadaan mengadakan sistematisasi, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertentu untuk mempermudah pekerjaan analisa dan konstruksi terhadap bahan-bahan hukum. Penelitian ini menganalisa secara kualitatif penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi dan kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang hak subrogasi atas jaminan hutang yang merupakan objek asuransi, yang disita dan dilelang oleh negara.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum penulis memberikan uraian singkat mengenai isi materi yang dibahas pada tiap-tiap bab dalam penulisan ini, yaitu:

BAB I, adalah Pendahuluan. Terdiri atas latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah Tinjauan Tentang Subrogasi Pada Umumnya Dan Subrogasi Dalam Asuransi. Bab ini memuat teori subrogasi pada umumnya dan akibat hukum subrogasi yang diatur dalam KUHPerdara, serta teori subrogasi asuransi yang diatur dalam KUHD, pembatasan subrogasi asuransi dalam konteks asuransi jaminan dan prinsip asuransi yang terkait dengan subrogasi asuransi.

BAB III, adalah Tinjauan Tentang Hukum Jaminan. Bab ini memuat teori hukum jaminan yang meliputi pengertian, sifat dan macam jaminan, juga teori mengenai Gadai dan *Privilege* sebagai hak kebendaan yang memberikan jaminan.

BAB IV, adalah Pembahasan mengenai Subrogasi Atas Jaminan Hutang. Pada bab ini pembahasan difokuskan pada analisis kasus gugatan intervensi Wellington Underwriting Agencies

Limited, dkk sebagai pemegang jaminan berdasarkan subrogasi terhadap uang hasil lelang barang jaminan berdasarkan putusan No.894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel.

BAB V, adalah Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN TENTANG SUBROGASI PADA UMUMNYA DAN SUBROGASI DALAM ASURANSI

A. Subrogasi Pada Umumnya

A.1 Pengertian Subrogasi Pada Umumnya

Dalam pasal 1400 KUHPerdota diberikan perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan subrogasi, berbunyi:

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang"¹⁵

Unsur-unsur subrogasi yang nampak dalam perumusan subrogasi tersebut di atas antara lain:

- a. Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga
- b. Pembayaran
- c. Terjadinya baik karena perjanjian maupun undang-undang.

¹⁵ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, ps. 1400.

a. Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga

Dalam subrogasi terdapat penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga. Yang dimaksud dengan *hak-hak kreditur* di sini adalah hak-hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya, sedang *pihak ketiga* adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur. Pihak ketiga memperoleh subrogasi karena ia membayar hutang-hutang debitur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa subrogasi timbul akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur. Akan tetapi tidak semua pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga mengandung subrogasi.

Dalam suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Pihak ketiga (orang yang berada di luar hubungan kreditur-debitur) membayar karena mengira bahwa ia adalah debitur yang mempunyai hutang. Dalam hal demikian tidak ada perikatan yang hapus karena memang tidak ada perikatan antara si pembayar dengan si penerima pembayaran. Orang yang membayar karena menyangka ia berhutang sejumlah uang berhak untuk

menuntut kembali pembayaran yang telah ia berikan (Pasal 1361 KUHPerdara).

- 2) Pihak ketiga (orang yang berada di luar hubungan kreditur-debitur) membayar karena terpaksa sebab kebetulan ia adalah debitur dari debitur.
- 3) Pihak ketiga secara sukarela dan secara sadar membayar hutang-hutang orang lain. Dengan pembayaran tersebut maka hutang debitur lunas dan perikatan antara kreditur dan debitur hapus. Pihak ketiga pada prinsipnya tidak mendapatkan sesuatu dari pembayaran tersebut.
- 4) Pihak ketiga membayar secara sukarela untuk melindungi kepentingannya yang lebih besar. Misalnya pihak ketiga pemberi gadai atau hipotik. Dalam hal debitur utama wanprestasi, maka pihak ketiga pemberi gadai atau hipotik terancam barang-barangnya akan disita dan dilelang. Pihak ketiga tersebut di atas dapat tinggal diam dan menanggung resiko seperti tersebut di atas. Jika ia memilih membayar hutang-hutang debitur, maka ia menyelamatkan kepentingannya yang mungkin dinilai lebih besar. Dengan pembayaran tersebut hutang piutang antara kreditur dengan debitur lunas dan perikatannya

hapus. Namun kepada pihak ketiga undang-undang memberi hak tagihan baru (baru berarti tidak berdasarkan pada perikatan lama yang hapus) terhadap debitur (Pasal 1208 dan 1839 KUHPerdara). Hal itu berarti pembayaran oleh pihak ketiga menimbulkan perikatan baru antara pihak ketiga dan debitur.

Dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa pembayaran di atas maka peristiwa subrogasi mempunyai suatu ciri yang istimewa, karena disana dikatakan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur, oleh karena itu yang dioper adalah hak-hak yang dipunyai kreditur terhadap debitur berdasarkan dan dalam hubungan hukum (perikatan) antara kreditur dan debitur.

Pada prinsipnya suatu hutang (perikatan) hapus karena pelunasan. Jika perikatannya hapus, apa yang digantikan oleh pihak ketiga? Berarti harus disimpulkan bahwa hubungan hukum perikatan hutang kreditur dengan debitur tidak hapus karena pembayaran dan hal ini bertentangan dengan asas umum tentang hapusnya perikatan.

Ada yang memberikan penyelesaian dengan mengemukakan *teori fictie*, dimana dikatakan bahwa perikatan yang

sebenarnya memang hapus karena pembayaran, tetapi demi keuntungan pihak ketiga yang membayar, perikatannya dianggap tetap ada.

Pendapat lain mengatakan bahwa tagihan tersebut tetap ada, tidak hapus karena pembayaran dan dipertahankan demi keuntungan pihak ketiga. Hoffman menyatakan bahwa memang perikatannya hapus karena pembayaran, tetapi undang-undang (baik demi hukum maupun berdasarkan perjanjian) demi keuntungan pihak ketiga menimbulkan perikatan baru antara pihak ketiga dengan debitur yang mempunyai ciri-ciri dan aksesoir yang sama dengan yang terhapus karena pembayaran.

Vollmar membedakan akibat pembayaran menjadi dua, yaitu pembayaran dengan akibat absolut dimana dalam hal pembayaran tersebut membawa akibat bahwa tagihan kreditur hapus dan sekaligus debitur terbebaskan dari hutangnya. Sedangkan akibat pembayaran yang relatif terjadi apabila pembayaran tersebut hanya mengakibatkan hapusnya hak tagih kreditur sedangkan debitur tetap terikat pada hutangnya. Peristiwa seperti ini muncul dalam hal terjadinya subrogasi.

Jika diperhatikan, apa yang dikemukakan di atas pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelaraskan pasal 1381

dengan pasal 1400 KUHPerdatta, dan harus diakui bahwa pasal 1400 merupakan penyimpangan atas pasal 1381 KHPerdatta. Dengan menerima bahwa dalam lembaga subrogasi pembuat undang-undang membuat suatu pengecualian atas pasal 1381 maka kita terbebas dari penjelasan apakah dan mengapa dalam subrogasi hutang-piutang (perikatan pokok) tidak hapus.

Subrogasi diperoleh pihak ketiga karena pembayaran yang dilakukan atas hutang-hutang debitur, maka pihak ketiga hanya berhak atas hak-hak kreditur sebanding dengan besarnya pembayaran dibanding dengan keseluruhan hutang-hutang debitur (Pasal 1403 KUHPerdatta). Sebagaimana yang telah diuraikan di depan bahwa perikatan antara kreditur dengan debitur tidak hapus, maka semua aksesoir dan janji-janji yang melekat pada perikatan lama tetap utuh dan berpindah kepada kreditur baru (pihak ketiga). Selain itu kewajiban yang dipunyai debitur tidak terpengaruh oleh subrogasi, hanya saja kreditur telah berganti.¹⁶

¹⁶ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompentatie & Percampuran Hutang*, Bandung: Alumni, 1999, hal.51-57.

b. Pembayaran oleh pihak ketiga

Subrogasi yang timbul sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga akan membawa konsekuensi logis bahwa pihak ketiga baru mendapatkan hak-hak berdasarkan subrogasi atas hak-hak yang dimiliki kreditur, jika dan hanya dalam hal hutang-hutang yang dilunasi benar-benar ada.

Ada yang berpendapat bahwa pihak ketiga yang mendapatkan hak-hak berdasarkan subrogasi hanya berhak menuntut pembayaran saja dari debitur dan tidak berhak menuntut pembatalan berdasarkan wanprestasi. Alasannya pihak ketiga ada kemungkinan hanya membayar sebagian dari seluruh hutang debitur, sehingga penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga juga hanya sebagian saja. Dalam hal pihak ketiga hanya membayar sebagian dari hutang debitur, adanya wewenang membatalkan perikatan dapat meniadakan hak-hak dari kreditur asal yang masih menjadi pemilik dari sebagian tagihan yang belum dibayar debitur karena terpaksa turut menerima pembatalan.

Di dalam subrogasi berlaku prinsip yang menyatakan bahwa kreditur asal dalam subrogasi kedudukannya tidak boleh menjadi lebih buruk, bahkan harus didahulukan dari pihak ketiga. Dalam hal ini tentunya harus diingat bahwa

prinsip tersebut ada jika pihak ketiga hanya membayar sebagian dari tagihan kreditur dan jika debitur menolak pembayaran hutangnya baik kepada kreditur maupun pihak ketiga. Namun prinsip tersebut tidak berlaku jika debitur melunasi sisa tagihan yang masih ada kepada kreditur asal dan menolak membayar sebagian dari tagihan kepada pihak ketiga.¹⁷

c. Terjadinya Subrogasi baik Karena Perjanjian maupun Undang-undang

Undang-undang mengenal dua macam subrogasi, yaitu subrogasi berdasarkan perjanjian dan subrogasi berdasarkan undang-undang yang berturut-turut diatur dalam pasal 1401 dan pasal 1402 KUHPerduta.

c.1 Subrogasi berdasarkan perjanjian

Subrogasi berdasarkan perjanjian oleh pembuat undang-undang dibedakan lagi menjadi subrogasi yang berasal dari inisiatif kreditur dan subrogasi yang berasal dari inisiatif debitur.

c.1.1 Inisiatif datang dari kreditur

¹⁷ *Ibid*, hal. 58-59.

Subrogasi disini terjadi didasarkan pada perjanjian yang tegas di antara para pihak. Subrogasi seperti ini sering disebut sebagai subrogasi yang konvensional.

Pasal 1401 sub (1) KUHPdata menyatakan: "apabila kreditur, dengan menerima pembayaran dari pihak ketiga, menetapkan atau menyatakan bahwa pihak ketiga akan ditempatkan dalam hak-hak, tuntutan-tuntutan, hak-hak istimewa dan hipotek yang dipunyai olehnya". Dari bunyi ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa subrogasi dalam hal ini terjadi atas inisiatif kreditur, karena debitur tidak disinggung banyak sarjana yang berpendapat bahwa tidak diperlukan persetujuan dari debitur.

Pasal 1401 sub (1) ayat (2) KUHPdata menentukan syarat untuk subrogasi tersebut harus diperjanjikan secara tegas dan tepat pada saat pembayaran (oleh pihak ketiga). Kata-kata "dengan tegas" ini berarti bahwa pernyataan kreditur mengenai penempatan pihak ketiga dalam kedudukan dan hak-haknya terhadap debitur harus dinyatakan secara tegas dan tidak boleh disimpulkan dari kata-kata maupun tindakan-tindakan saja. Sedangkan kata-kata "tepat pada saat pembayaran" harus didefinisikan bahwa pernyataan subrogasi harus dilakukan pada saat pihak ketiga membayar

hutang debitur kepada kreditur. Syarat ini sebenarnya diadakan untuk mencegah adanya permainan antara debitur dengan kreditur dan pihak ketiga, untuk menyelamatkan sebagian dari kekayaan debitur dalam kepailitannya, dengan berpura-pura memperjanjikan subrogasi atas tagihan-tagihan yang sudah lama dilunasi.¹⁸

c.1.2 Inisiatif datang dari debitur

dalam pasal 1401 sub (2) dikatakan bahwa: "debitur yang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutang-hutangnya menetapkan, bahwa orang yang meminjamkan uang akan ditempatkan dalam hak-hak kreditur.....". dari ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa inisiatif untuk adanya perjanjian subrogasi berasal dari debitur, kreditur sama sekali tidak disebut-sebut di sini, dalam pasal 1401 sub (2) ayat (2) juga menyatakan bahwa subrogasi seperti ini tidak memerlukan persetujuan daripada kreditur. Kata-kata "tidak memerlukan persetujuan" bukan berarti tidak memerlukan kerjasama dengan kreditur asal, karena dalam kenyataannya diperlukan adanya tanda penerimaan uang (kuitansi) dari kreditur asal.

¹⁸ *Ibid*, hal.64.

Dalam subrogasi yang diperjanjikan berdasarkan pasal 1402 sub (2) KUHPerdara terlihat adanya dua hubungan hukum yang walaupun berkaitan, tapi dengan nyata dapat kita pisahkan. Pertama adalah pinjam-meminjam uang (hutang-piutang) antara debitur dengan pihak ketiga, dan yang kedua adalah tindakan pelunasan oleh dan atas hutang-hutang debitur kepada kreditur, yang menyebutkan bahwa uang yang dipakai untuk melunasi adalah uang yang dipinjam debitur dari pihak ketiga. Kedua hubungan hukum tersebut dapat dituangkan dalam dua akta yang berlainan, tetapi biasanya dituangkan dalam satu akta saja. Subrogasi ini mulai berlaku sejak uang yang dipinjam dari pihak ketiga dibayarkan kepada kreditur asal.¹⁹

c.2 Subrogasi berdasarkan undang-undang

Dalam pasal 1401 KUHPerdara diatur peristiwa-peristiwa dimana ada pembayaran oleh pihak ketiga atas hutang-hutang debitur terhadap kreditur dan secara otomatis (demi hukum) terjadi subrogasi. Demi hukum artinya adalah bahwa tanpa para pihak memperjanjikan hal tersebut dan meskipun para

¹⁹ *Ibid*, hal.68-72

pihak pada awalnya tidak mengetahui adanya hak kreditur yang berpindah kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terdapat penyimpangan terhadap asas umum yang mengatakan bahwa pembayaran atau pelunasan oleh pihak ketiga pada dasarnya tidak menimbulkan hak apapun kepada si pembayar dan bahwa dengan pelunasan tersebut hutang debitur menjadi hapus, nampak nyata sekali. Subrogasi berdasarkan undang-undang ada jika terdapat pembayaran oleh pihak ketiga dan pembayaran tersebut memenuhi unsur-unsur daripada salah satu peristiwa-peristiwa yang disebut dalam pasal 1402 KUHPerduta.

c.2.1 Pasal 1402 sub (1) KUHPerduta

Subrogasi terjadi demi undang-undang, harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi:²⁰

- Ada lebih dari seorang kreditur terhadap satu orang debitur yang sama.
- Kreditur yang satu melunasi tagihan sesama kreditur terhadap debitur, yang sekaligus debiturnya juga.

²⁰ *Ibid*, hal.74-75.

- Tagihan kreditur yang dilunasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi baik atas dasar tagihannya yang preferen (diutamakan) maupun hipotik.

Contoh peristiwa yang memenuhi unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: A berhutang pada B, C dan D yang dijamin dengan benda yang dijamin dengan benda yang sama, berturut-turut dengan hipotik yang pertama, kedua dan ketiga. Dalam hal B akan melaksanakan eksekusi tanah jaminan, D dapat membayar hutang A kepada B sebagai pemegang hipotik pertama. Dengan pembayaran tersebut D mendapatkan hak-hak B terhadap A, sehingga sekarang D berkedudukan sebagai pemegang hipotik pertama sedangkan C tetap sebagai pemegang hipotik kedua. Jika A tetap ingin melunasi hutangnya kepada B dengan uangnya sendiri maka hipotik pertama hapus, C sebagai pemegang hipotik kedua naik menjadi pemegang hipotik pertama dan D sebagai pemegang hipotik ketiga naik menjadi pemegang hipotik kedua.

c.2.2 Pasal 1402 sub (2) KUHPerdota

Dalam pasal ini diatur mengenai peristiwa dimana seorang pembeli benda tak bergerak yang telah memakai uang harga pembelian benda tersebut untuk melunasi kreditur atau

orang-orang berpiutang kepada siapa benda itu diperikatkan dalam hipotik. Unsur-unsur yang harus dipenuhi menurut pasal ini adalah:

- Ada seorang debitur yang berhutang kepada seorang atau beberapa orang kreditur.
- Hutang tersebut dijamin dengan hipotik.
- Benda yang diikat sebagai jaminan hipotik dijual.
- Pembeli membayar harga tersebut kepada kreditur untuk melunasi tagihannya kepada debitur.

Contoh yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: A meminjam uang kepada B dan C, masing-masing sebagai pemegang hipotik pertama dan kedua. Karena A wanprestasi maka B berusaha mengambil pelunasan dari penjualan benda jaminan. Langkah yang mungkin diambil oleh B adalah: Pertama, menjual di depan umum berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara). Kedua, melaksanakan eksekusi berdasarkan akta hipotik. Dan yang terakhir atau kemungkinan ketiga adalah kreditur memberikan kesempatan kepada debitur untuk mencari pembeli sendiri, tetapi pelaksanaan penjualan diawasi oleh kreditur (B).

Pada kemungkinan yang pertama perlu ditentukan terlebih dahulu apakah penjualan yang dilakukan oleh B merupakan penjualan secara terpaksa (eksekusi) atau penjualan secara sukarela. Hal ini berkaitan dengan masalah pembersihan. Dalam suatu penjualan secara sukarela pembeli tidak berhak menuntut pembersihan. B yang menjual berdasarkan pasal 1178 ayat (2) nampaknya memang menjual berdasarkan kuasa yang diberikan oleh A (debitur), tetapi dalam kenyataannya penjual tetap dapat melaksanakan penjualan tersebut sekalipun A berusaha untuk menghalanginya, karena kuasanya adalah kuasa mutlak yang berarti tidak dapat ditarik kembali.

Mengingat bahwa dalam penjualan seperti itu pemegang hipotik yang menentukan cara penjualan, limit harga, saat penjualan dan lain-lain, maka kiranya lebih tepat kalau dikatakan bahwa ia menjual berdasarkan haknya sendiri.

Pada kemungkinan yang kedua, keadaannya sama dengan yang tersebut di atas. Dan pada kemungkinan yang ketiga, karena ada penjualan sukarela, maka pembeli tidak dapat menuntut pembersihan. Dalam hal pembeli lupa memperjanjikan subrogasi, maka ia dapat berada dalam keadaan yang sama dengan kedua peristiwa tersebut di atas.

c.2.3 Pasal 1402 sub (3) KUHPerdata

Dikatakan bahwa subrogasi terjadi demi undang-undang apabila "seorang yang bersama-sama dengan orang lain, atau untuk orang lain, diwajibkan membayar suatu hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang itu" telah membayar hutang orang lain tersebut. Disini disebut tentang "bersama-sama dengan atau untuk orang lain" dan "berkepentingan". Penyebutan tersebut bisa menimbulkan pertanyaan, apakah keduanya merupakan syarat kumulatif atau alternatif? Artinya apakah orang yang bersama-sama dengan atau untuk orang lain diwajibkan membayar suatu hutang, juga harus mempunyai kepentingan untuk melunasi hutang tersebut?

Menurut para sarjana, syarat tersebut bukan merupakan syarat kumulatif, dan pasal tersebut sebaiknya dibaca sebagai berikut: bahwa subrogasi demi undang-undang terjadi bagi mereka yang mempunyai kepentingan untuk membayar hutangnya orang lain, karena ia bersama-sama dengan atau untuk orang tersebut terikat untuk membayarnya. "Bersama-sama dengan atau untuk orang lain" bukan merupakan syarat tersendiri tetapi hanya sekedar perjanjian lebih lanjut tentang kepentingannya.

Dengan demikian orang yang membayar suatu hutang, dimana ia bersama-sama dengan atau untuk orang lain berkewajiban untuk membayar hutang dan karenanya berkepentingan untuk melunasinya, mendapat subrogasi.

c.2.4 Pasal 1402 sub (4) KUHPerdara

Dikatakan bahwa Subrogasi demi undang-undang terjadi "untuk seorang ahli waris, yang menerima warisan dengan hak utama untuk mengadakan pencatatan boedel, dan telah membayar hutang warisan dengan uangnya sendiri". Ada kemungkinan bahwa selama pencatatan dan penyelesaian warisan, salah seorang ahli waris melunasi tagihan salah seorang kreditur warisan dengan uang pribadinya. Dalam peristiwa yang demikian, maka ahli waris yang bersangkutan berhak atas hak-hak kreditur terhadap harta warisan. Dalam hal tagihan tersebut merupakan tagihan preferen, maka ahli waris yang bersangkutan, untuk sebesar tagihan yang dibayar olehnya, juga berkedudukan sebagai kreditur preferen dalam mengambil pelunasan atas harta warisan.

A.2 Akibat Hukum Subrogasi

Akibat hukum subrogasi adalah beralihnya piutang kreditur kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran.

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah perjanjian pokok yang dalam praktik sering diikuti oleh pengikatan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan sebagai perjanjian *accessoir*. Sifat suatu perjanjian *accessoir* adalah mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan demikian dengan terjadinya subrogasi maka hak kreditur sebagai pemegang gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan juga beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.²¹

a. Pengalihan Jaminan dari Kreditur Lama Kepada Kreditur Baru²²

Dalam Akta Hipotik tercantum nama kreditur lama sebagai pemegang hipotik. Timbul pertanyaan apakah untuk terjadinya subrogasi harus dibuat akta hipotik baru untuk kemudian didaftarkan kembali atas nama kreditur baru sebagai pemegang hipotik?

Sebagaimana diketahui dengan berlakunya Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka

²¹ Suharnoko et. al, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 15-17.

²² *Ibid*, hal.18-21.

sepanjang pembebanan jaminan atas tanah, ketentuan hipotik dalam KUHPerdara tidak berlaku lagi. Dalam hal ini Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah menyebutkan dalam pasal 16 bahwa dengan terjadinya pengalihan piutang karena cessie, subrogasi, pewarisan, dan sebab lainnya, maka demi hukum Hak Tanggungan beralih kepada kreditur baru. Dengan demikian, menurut undang-undang ini tidak perlu dibuat akta pembebanan hak tanggungan kreditur baru (pihak ketiga) dengan debitur. Hak tanggungan dapat langsung didaftarkan menggantikan kreditur yang lama. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk membuat akta pembebanan hak tanggungan lagi.

Dalam hal gadai, timbul pertanyaan apabila hutang yang dijamin dengan gadai dibayar oleh pihak ketiga apakah untuk terjadinya subrogasi atas hak gadai maka kreditur lama harus melepaskan kekuasaan atas barang bergerak tersebut dan menyerahkannya kepada kreditur baru? Ada yang berpendapat tidak harus demikian, karena kreditur lama dapat tetap menguasai barang tersebut bagi kepentingan kreditur baru. Namun dalam *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek* disebutkan bahwa jika seluruh piutang dialihkan,

maka kreditur lama harus menyerahkan penguasaan atas benda yang digadaikan kepada kreditur baru.

Dalam hal fidusia, terdapat ketentuan bahwa fidusia mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada kecuali yang tergolong jenis barang persediaan. Ketentuan tersebut lebih menjamin kepentingan kreditur ataupun pihak ketiga yang melakukan subrogasi.

Khusus dalam akta fidusia di bawah tangan, karena tidak dapat didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berarti fidusia belum lahir, maka biasanya diperjanjikan bahwa debitur memberi kuasa kepada kreditur untuk menjual barang jaminan apabila debitur wanprestasi atas pembayaran hutang.

Ketika pihak ketiga membayar hutang tersebut maka terjadi subrogasi dimana pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. Timbul pertanyaan apakah kuasa menjual tersebut juga beralih kepada pihak ketiga, mengingat kuasa tersebut dibuat untuk memperkuat kreditur lama, sehingga kuasa tersebut juga berlaku bagi kreditur baru? Seandainya pun dianut pendirian bahwa kuasa menjual tersebut juga berlaku bagi kreditur baru, legalitas kuasa menjual juga dapat

diperdebatkan. Karena hak kreditur untuk melakukan eksekusi dan menjual baru lahir setelah akta fidusia didaftarkan, sementara akta fidusia tersebut dibuat dalam akta di bawah tangan yang tidak mungkin didaftarkan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di depan jelas bahwa subrogasi memperkuat kedudukan pihak ketiga, karena dia bukan hanya menggantikan kedudukan kreditur lama tetapi juga menggantikannya sebagai pemegang jaminan kebendaan.

B. Subrogasi Dalam Asuransi

Asuransi atau pertanggunganaan sangat erat kaitannya dengan adanya resiko. Jika dilihat dari sudut pandang hukum risiko berarti kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya yang menimpa barang atau orang.²³ Resiko yang dimaksud terjadinya tidak pasti karena masih bergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti pula (tak tentu).

Pasal 246 KUHD menyatakan: "Asuransi atau pertanggunganaan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung menikatkan diri kepada seorang tertanggung,

²³ R. Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya paramita, 1973, hal.88

dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”²⁴

Sementara Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, memberikan pengertian asuransi yang menyatakan: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”²⁵

²⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.27, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, ps.246.

²⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2, LN No. 13 tahun 1992, TLN. No.3467, ps. 1 angka 1.

Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan penambahan beberapa pokok pengaturan yang belum termuat melalui definisi asuransi sesuai Pasal 246 KUHD, diantaranya:

1. Mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian,
2. Asuransi mengenai tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga (*liability insurance*),
3. Asuransi jiwa (*life insurance*).

Jenis-jenis usaha asuransi berdasarkan pasal 3 sub (a) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian meliputi usaha asuransi jiwa, usaha asuransi kerugian dan usaha reasuransi. Dalam pembahasan tulisan ini yang akan dibicarakan adalah asuransi kerugian karena jenis usaha asuransi ini yang sering berkaitan dengan prinsip subrogasi asuransi.

Hal pertama yang berkaitan dengan subrogasi asuransi adalah suatu perjanjian dasar yang melahirkan hak subrogasi bagi perusahaan asuransi yaitu perjanjian asuransi. Pengertian perjanjian asuransi itu sendiri telah diuraikan di depan baik dari bunyi pasal 246 KUHD maupun pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Oleh karena itu akan diuraikan tentang

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perjanjian asuransi sehingga menjadi perjanjian yang sah menurut hukum.

Syarat perjanjian asuransi pada dasarnya sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang antara lain:²⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat dan setuju, kedua subjek menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak yang lain.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Jakarta: Intermasa, 2002, hal.17-20.

pasal 1330 KUHPerdara telah disebutkan pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, diantaranya: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang dalam hal Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Syarat mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya.

Dengan sebab yang halal, dimaksudkan adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri, bukan mengenai suatu sebab atau alasan yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian. Contohnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa isinya adalah pihak yang satu menghendaki kenikmatan suatu barang sedangkan pihak yang lain menghendaki uang.

a. Prinsip-prinsip Asuransi

Selain syarat umum sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian asuransi memuat prinsip-prinsip sebagai syarat khusus sahnya perjanjian asuransi

yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian lainnya.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Indemnitas "indemnity" atau Prinsip Keseimbangan;
2. Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas objek asuransi yang dipertanggungkan "*principle of insurable interest*";
3. Adanya prinsip itikad baik tertanggung "*utmost goodfaith*";
4. Prinsip Subrogasi "*principle of subrogation*".

1. Prinsip indemnitas "indemnity" atau Prinsip Keseimbangan

Prinsip *indemnity* atau keseimbangan diatur dalam pasal 250, 252, 253, dan 268 KUHD. Maksud prinsip ini adalah mengembalikan posisi tertanggung kepada keadaan semula, seperti sebelum terjadinya peristiwa yang menimpa obyek asuransi. Prinsip ini mengandung dua asas yakni:

- a) Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek asuransi, sehingga bila terjadi peristiwa ia menderita kerugian, jumlah kerugian maksimal sebesar yang dipertanggungkan.

b) Pertanggunggaan tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi yang lebih besar dari kerugian yang seharusnya diterima.²⁷

2. Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas objek asuransi yang dipertanggunggaan "*principle of insurable interest*"

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan harus mempunyai kepentingan dengan barang yang diasuransikan. Kepentingan yang dapat diasuransikan hanyalah kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut ketentuan pasal 250 KUHD kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi diadakan.²⁸

Hal-hal yang menimbulkan *insurable interest* bisa terjadi antara lain karena: Kepemilikan atas objek asuransi baik secara penuh maupun sebagian (*ownership*), Perjanjian

²⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-undangan yang Terkait*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006. hal.19.

²⁸ Suharnoko, *op. cit.*, hal.25.

(*contract*), Ketentuan Undang-undang (*Act*), atau karena faktor hubungan darah (*family relationship*).²⁹

3. Adanya prinsip itikad baik tertanggung "*utmost goodfaith*"

Prinsip ini mengharuskan tertanggung untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak lengkap yang diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini dimuat dalam pasal 251 KUHD.³⁰

4. Prinsip Subrogasi bagi penanggung "*principle of subrogation*"

Prinsip surogasi tidak dapat dipisahkan dari prinsip *indemnity*. Berdasarkan prinsip *indemnity*, ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung hanya sebesar kerugian yang

²⁹ Cornellijs, *Insurable Interest Dalam Kontrak Asuransi*, (Disampaikan pada kuliah Hukum Asuransi, Depok, 25 Februari 2008).

³⁰ Suharnoko, *loc.cit.*

dideritanya. Karena itu tertanggung tidak dapat menuntut lagi ganti rugi atas kerugian yang sama kepada pihak ketiga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum. Melalui subrogasi penanggung menggantikan kedudukan tertanggung untuk mengajukan tagihan kepada pihak ketiga.³¹

Mengenai subrogasi asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD, yang menyatakan: "Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu."³²

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah

³¹ *Ibid.*

³² Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan., *op.cit.*, ps.284.

tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Dengan adanya prinsip subrogasi, pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya, sebab akan dituntut oleh penanggung. Prinsip subrogasi ini hanya berlaku bagi untuk asuransi kerugian dan timbulnya subrogasi ini adalah berdasarkan undang-undang, tidak berdasarkan perjanjian.

Perlu diingat bahwa seperti dalam konsep subrogasi pasal 1400 KUHPerduta, dimana pembayaran sebagian dari seluruh tagihan yang dilakukan pihak ketiga tidak menghilangkan seluruh hak-hak kreditur. Begitu halnya dengan subrogasi asuransi, jika tertanggung mendapatkan pembayaran yang kurang dari apa yang seharusnya didapat, maka hak untuk menuntut pelunasan ganti kerugian dapat dilakukan oleh tertanggung sendiri.

b. Pembatasan Subrogasi

Pembatasan subrogasi disebutkan dalam pasal 284 KUHD yang menetapkan bahwa yang diambil alih oleh Penanggung atau perusahaan asuransi hanyalah hak-hak dari tertanggung terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan kerugian yang dijamin oleh polis asuransi.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. memberikan pembatasan subrogasi perusahaan asuransi dalam konteks asuransi barang jaminan. Beliau berpendapat bahwa dalam asuransi barang jaminan, meskipun tidak ada hubungan langsung antara piutang dan kerugian tertanggung, namun ada hubungan tak langsung sehingga ada alasan penuh untuk memberi hak kepada perusahaan asuransi guna menuntut pembayaran dari piutang tertanggung, sedangkan tertanggung tidak berhak lagi menuntut pembayaran itu. Hal ini tentunya hanya apabila kerugian si tertanggung diganti seluruhnya oleh perusahaan asuransi. Bila kerugian itu diganti hanya sebagian saja, maka untuk sisa piutang, tertanggung masih dapat menuntut pembayaran dari debitur dan perusahaan asuransi juga hanya mengambil alih sebagian dari piutang itu.³³

c. Pembagian Dana Yang Diperoleh Dari Pihak Ketiga


Dalam sistem *common law*, pengadilan melakukan pendekatan yang berbeda dalam membagi dana yang diperoleh dari pihak ketiga kepada penanggung dan tertanggung. Dalam

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1994, hal.107-108.

hal kontrak asuransi tidak mencantumkan pembagian dana dari pihak ketiga, maka pengadilan pada umumnya memutuskan bahwa tertanggung memperoleh pembayaran lebih dulu atas kerugian yang tidak tertutup oleh asuransi. Selanjutnya melalui subrogasi penanggung memperoleh kompensasi atas sejumlah uang yang telah dibayarkannya kepada tertanggung dan jika masih ada kelebihan dana, maka dana tersebut diserahkan kepada tertanggung.

Kemungkinan yang lain adalah membayar kompensasi kepada penanggung lebih dulu dan jika masih ada kelebihan, maka sisanya diserahkan kepada tertanggung ataupun membagi dana secara prorata, artinya sesuai perbandingan kerugian yang diderita oleh penanggung dan tertanggung. Pengadilan juga akan melakukan pendekatan khusus dalam hal jika dana yang diperoleh pihak ketiga ternyata lebih kecil dari kerugian yang diderita.³⁴

³⁴ Suharnoko, *op.cit.*, hal. 42-43.



BAB III

TINJAUAN TENTANG JAMINAN

A. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

Dalam Kitab Undang-undang tidak terdapat rumusan atau definisi yang tegas mengenai jaminan. Di berbagai literatur digunakan istilah *zakerheid* untuk jaminan dan *zakerheidsrecht* untuk hak jaminan atau hukum jaminan. Istilah hukum jaminan mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengan hak jaminan.

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Sementara pakar hukum Mariam Darus Badrulzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan

oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.³⁵

B. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Sifat *accessoir* dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Ada dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok.
2. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal.
3. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih.

³⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005, hal. 5.

4. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie, subrogatie* maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus.³⁶

C. Macam Jaminan

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 KUHPerdata mencerminkan suatu jaminan umum sedangkan pasal 1132 KUHPerdata disamping merupakan penegasan jaminan umum juga memungkinkan adanya suatu jaminan khusus.

a. Jaminan Umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"³⁷

³⁶ *Ibid*, hal.6-7.

Kemudian pasal 1132 KUHPerdata memberikan penegasan:

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."³⁸

Dari rumusan kedua pasal tersebut terlihat bahwa jaminan umum mempunyai ciri-ciri antara lain; Pertama, para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang yang artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren. Kedua, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu. Dan yang ketiga, jaminan umum timbul karena undang-undang yang artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu.

Karena jaminan umum menyangkut seluruh harta benda debitur maka ketentuan pasal 1131 dapat menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, kebendaan tersebut sudah cukup

³⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, ps.1131.

³⁸ *Ibid*, ps.1132.

memberikan jaminan kepada kreditur jika kekayaan debitur paling sedikit (minimal) sama ataupun melebihi jumlah hutang-hutangnya artinya hasil bersih penjualan harta kekayaan debitur dapat menutupi atau memenuhi seluruh hutangnya sehingga semua kreditur akan menerima pelunasan piutang masing-masing karena pada prinsipnya semua kekayaan debitur dapat dijadikan pelunasan hutang. Kemungkinan kedua adalah harta benda debitur tidak cukup memberikan jaminan kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur itu kurang dari jumlah hutang-hutangnya atau bila pasivanya melebihi aktivasinya.

Dalam hal kemungkinan yang kedua tersebut di atas, tampak pentingnya menjadi kreditur yang *preferent* yaitu kreditur yang harus didahulukan dalam pelunasan hutang diantara kreditur-kreditur lainnya jika debitur wanprestasi. Jaminan umum kurang memberikan rasa aman bagi kreditur karena jika ada beberapa kreditur maka kedudukan mereka adalah sama.³⁹

³⁹ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hal.8-10.

b. Jaminan Khusus (Hak-hak yang Memberikan Jaminan)

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa jaminan umum memuat suatu asas persamaan kedudukan kreditur apabila kreditur berjumlah lebih dari satu sehingga kurang memberikan rasa aman bagi para kreditur. Untuk mengatasi hal itu dalam pasal 1132 KUHPerdara terdapat pengecualian yang memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus, yakni hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan lebih didahulukan dibanding kreditur lain dalam pelunasan piutangnya.⁴⁰

Mengenai hak kreditur untuk didahulukan itu kemudian dalam pasal 1133 KUHPerdara diberikan penegasan bahwa "Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik."

Dalam tulisan ini yang akan khusus dibahas adalah mengenai kedudukan lebih didahulukan yang terbit dari hak istimewa (*privilege*) dan gadai. Namun sebelumnya akan

⁴⁰ Pengecualian yang memungkinkan diadakannya suatu jaminan khusus tersirat dari pasal 1132 KUHPerdara pada kalimat "...kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan", *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, ps.1132.

diuraikan terlebih dahulu mengenai terjadinya jaminan khusus baik karena ketentuan Undang-undang maupun karena diperjanjikan.

b.1 Karena Ketentuan Undang-undang

Jaminan yang lahir karena ketentuan Undang-undang adalah jaminan yang ada karena ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak. Contohnya adalah yang diatur dalam pasal 1134 KUHPerdata tentang hutang piutang yang didahulukan yaitu *privilege*. Selain itu juga ada *retentie* yang juga tergolong sebagai hak jaminan yang ditentukan oleh undang-undang.

Retentie merupakan hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak *retentie* tercermin dari ketentuan dalam KUHPerdata yang diatur secara sporadis dalam 575 ayat (2), pasal 1364 ayat (2), dan sebagainya.

Sementara *privilege* sendiri merupakan jenis piutang yang diberikan keistimewaan oleh undang-undang untuk didahulukan pelunasannya semata-mata karena sifat piutang

itu sendiri. Mengenai *privilege* ini akan dibahas kemudian dalam sub judul tersendiri.⁴¹

b.2 Karena Diperjanjikan

Jaminan yang terjadi karena diperjanjikan adalah jaminan yang ada karena perjanjian para pihak dan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang (jaminan kebendaan). Kedua, kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau wanprestasi (jaminan perorangan).

b.2.1 Jaminan Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten/ Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.⁴²

⁴¹ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hal.11.

⁴² Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal.15.

Jaminan perorangan menimbulkan hak yang memberikan kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. "Lebih baik" disini adalah lebih baik daripada kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan khusus, atau lebih baik dari jaminan umum.⁴³

Adanya lebih dari seorang debitur bisa karena ada debitur serta tanggung-memanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai *borg*.

Bentuk jaminan perorangan dapat berupa perjanjian penanggungan (*borgtocht*), perjanjian garansi dan tanggung-menanggung.

Mengenai penanggungan pasal 1820 KUHPerdato mengartikan sebagai:

"Suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."⁴⁴

Perjanjian penanggungan adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, jadi apabila perjanjian pokoknya

⁴³ J Satrio (2), *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hal.14.

⁴⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, ps.1820.

(perjanjian hutang-piutang/pinjam meminjam) batal, maka perjanjian penanggungan juga batal. Akan tetapi terhadap sifat *accessoir* tersebut terdapat pengecualian, bahwa perjanjian penanggungan tetap sah meskipun perjanjian pokoknya batal akibat tidak memenuhi syarat kedewasaan (pasal 1821 KUHPerdara).

Seseorang dapat menjadi penanggung tanpa melalui permintaan orang yang ditanggungnya (debitur) bahkan diluar sepengetahuan debitur (pasal 1823 KUHPerdara). Juga dibolehkan menjadi penanggung tidak saja dari si berhutang utama tapi juga untuk seorang penanggung si berhutang utama tersebut (*sub-guarantor*).

Penanggungan utang harus dinyatakan dengan pernyataan yang tegas serta tidak boleh memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (pasal 1824 KUHPerdara). Maksudnya adalah agar tidak mempersulit kreditur untuk membuktikan sampai dimana kesanggupan si penanggung serta untuk melindungi penanggung karena ia tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas hal-hal lain, selain apa yang sudah diperjanjikan secara tegas itu.

Sementara mengenai perjanjian garansi, sama halnya dengan *borgtocht* dalam perjanjian garansi juga terdapat seorang pihak ketiga yang berkewajiban memenuhi prestasi. Tetapi dalam perjanjian garansi kewajiban penanggung tersebut tercantum dalam perjanjian pokoknya berbeda dengan *borgtocht* yang tercantum dalam perjanjian penanggungan. Selain itu dalam *borgtocht* kewajiban penanggung adalah memenuhi prestasi membayar hutang, sementara dalam perjanjian garansi kewajiban penanggung berupa penggantian kerugian.

Perjanjian lain yang juga sejenis dengan *borgtocht* adalah perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung renteng yang menentukan bahwa para debitur masing-masing bertanggung jawab dalam memenuhi seluruh prestasi seperti halnya kewajiban seorang penanggung dalam *borgtocht*. Perbedaannya adalah pada *borgtocht* perjanjian bersifat *accessoir*, dan penanggung berhak untuk membagi hutang sementara dalam tanggung-menanggung perjanjiannya merupakan perjanjian pokok dan berdiri sendiri serta debitur tidak dapat membagi hutang.⁴⁵

⁴⁵ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hal.12-16.

b.2.2 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan hak kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.

Benda milik debitur yang dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak dapat dijaminakan dengan gadai dan fidusia. Sedangkan untuk benda tidak bergerak, setelah berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan, hanya dapat dibebankan dengan hipotik atas kapal laut yang terdaftar dan pesawat terbang serta helikopter. Sementara untuk tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Hak jaminan kebendaan adalah hak yang memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik, karena:⁴⁶

- kreditur didahulukan (*preferent*) dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu milik debitur, dan/atau

⁴⁶ J Satrio (2), *op.cit*, hal. 13.

- ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur yang berharga nilainya bagi debitur dan memberikan tekanan psikologis bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap kreditur.

Disamping itu hak jaminan kebendaan sesuai dengan sifat-sifat hak kebendaan memberikan ciri tertentu yang khas:⁴⁷

- mempunyai hubungan langsung dengan/atas benda tertentu milik debitur
- dapat dipertahankan maupun ditunjukkan kepada siapa saja (*absolute*)
- mempunyai sifat *droit de suite*, artinya hak tersebut mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada
- dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada orang lain
- hak yang lebih dulu terjadi akan diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*).

Mengenai hak jaminan kebendaan, dalam tulisan ini yang akan fokus dibahas adalah mengenai Gadai.

⁴⁷ *Ibid.*

D. Gadai dan Privilege Sebagai Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan

Telah dikemukakan di depan bahwa pasal 1133 KUHPerdatta menyebutkan ada tiga macam hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang yaitu hak istimewa (*privilege*), gadai dan hipotik. Dalam tulisan ini yang akan fokus dibahas adalah mengenai hak untuk didahulukan yang terbit dari Gadai dan hak istimewa (*Privilege*).

D.1 Gadai

Gadai diatur dalam pasal 1150 s/d pasal 1160 KUHPerdatta. Pasal 1150 KUHPerdatta memberikan perumusan gadai sebagai berikut:

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan."⁴⁸

Kata gadai dalam undang-undang digunakan dalam dua arti, pertama untuk menunjuk bendanya (benda gadai, vide

⁴⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, ps.1150.

pasal 1152 KUHPerdara), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada pasal 1150).⁴⁹

Gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak untuk memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu serta memberi wewenang bagi kreditur untuk menjual sendiri benda-benda yang dijaminkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam pengertian gadai di atas, objek gadai adalah benda bergerak berwujud/bertubuh dan benda bergerak tidak berwujud/tak bertubuh. Sedangkan subjeknya tidak ditetapkan, artinya siapa pun baik setiap manusia selaku pribadi maupun setiap badan hukum berhak menggadaikan bendanya. Yang penting merupakan orang atau pembawa hak yang cakap bertindak, atau orang yang berhak berbuat bebas terhadap suatu benda.

⁴⁹ J Satrio (2), *op.cit*, hal.98.

Timbulnya hak gadai adalah karena diperjanjikan. Perjanjian itu melibatkan dua pihak yaitu pihak yang menggadaikan barangnya, disebut pemberi gadai atau debitur, dan pihak yang menerima jaminan gadai, disebut juga penerima/pemegang gadai atau kreditur. Jika ada pihak ketiga dan yang bersangkutan memegang benda gadai tersebut atas persetujuan pihak pertama dan pihak kedua maka orang itu dinamakan pihak ketiga pemegang gadai.

Hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya, seperti yang telah dikemukakan pada sifat jaminan kebendaan di atas, yaitu hak absolut, *droit de suite*, *droit de preference*, hak menggugat dan lain-lain.

Disamping sifat umum kebendaan seperti yang diuraikan di atas, hak gadai memiliki sifat khusus antara lain sebagai berikut:

1. *Accessoir*, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang-piutang artinya, jika perjanjian hutang-piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya. Demikian pula jika perjanjian hutang-piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih,

tetapi sebaliknya, hak gadai tak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang-piutang.

2. Berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUHPerdata, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.
3. Barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki.
4. Barang gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*. Syarat *inbezitstelling* yang dimaksud diatas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1150 dan 1152 KUHPerdata dan merupakan syarat utama untuk sah nya suatu perjanjian gadai.

D.1.2 Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Serta Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

- a. Hak penerima/pemegang gadai (kreditur)

- Melakukan *parate executie* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi;
- Menjual benda bergerak milik debitur melalui perantara hakim (*rieel executie*);
- Mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai;
- Jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditur berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya;
- Mempunyai hak *retentie* yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai.

b. Kewajiban penerima gadai

- Hanya menguasai benda selaku holder bukan sebagai bezitter serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditur tidak boleh menikmati atau

memindahtangankan benda-benda debitur yang dijaminkan itu;

- Memberitahu debitur bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya;
- Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya;
- Mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

c. Hak pemberi/pemilik gadai (debitur)

- Jika hasil penjualan barang gadai setelah diperhitungkan untuk pelunasan pembayaran hutang debitur termasuk beban bunga dan biaya-biaya lain masih berlebih, maka debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang gadai tersebut;
- Apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat dipergunakan untuk mengurangi hutang debitur, maka dimungkinkan debitur yang bersangkutan meminta diperhitungkan kedalam pembayaran hutangnya.

d. Kewajiban Pemberi gadai

- Menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai (syarat *inbezitstelling*);
- Debitur pemberi gadai menyerahkan kelengkapan dokumen (jika ada) sebagai bukti kepemilikan barang gadai yang bersangkutan;
- Mengganti segala biaya yang berguna dan diperlukan yang telah dikeluarkan oleh kreditur penerima gadai guna keselamatan barang gadai.

Hak gadai hapus dengan hapusnya perikatan pokok yaitu perjanjian hutang-piutang sehubungan telah dibayarnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan benda gadai. Serta jika benda gadai lepas atau tidak lagi berada dalam kekuasaan pemegang gadai.⁵⁰

D.2 Privilege

Privilege termasuk jenis piutang yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan atau piutang yang lebih didahulukan dalam hal ada pelelangan (*executie*) dari harta kekayaan debitur dan dalam hal terjadi kepailitan.

⁵⁰ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hal.22-28, dan 34-38.

Dalam pasal 1134 KUHPerdato disebutkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hak istimewa (*privilege*) adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
- 2) Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

Dengan demikian *Privilege* adalah hak yang diberikan undang-undang terhadap seseorang, dan tidak diperjanjikan seperti halnya Gadai dan Hipotik. Mana yang lebih didahulukan antara *privilege* dengan Gadai/Hipotik diatur dalam pasal 1134 ayat (2) tersebut di atas.

Privilege dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Privilege* khusus yang tercantum dalam pasal 1139 KUHPerdato, ada 9, merupakan *Privilege* yang diberikan terhadap benda-benda tertentu dari debitur.
2. *Privilege* umum diatur dalam pasal 1149 KUHPerdato, ada 7, merupakan *Privilege* yang diberikan terhadap semua kekayaan debitur.

Privilege yang khusus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada *Privilege* yang umum (pasal 1138 KUHPerdato)

dan tidak ditentukan urutannya, maksudnya walaupun disebut berturut-turut tapi tidak mengharuskan adanya urutan; sedangkan *Privilege* yang umum ditentukan urutannya artinya yang lebih dahulu tersebut, dengan sendirinya didahulukan dalam pelunasannya.

Privilege bukanlah merupakan hak kebendaan seperti halnya gadai dan hipotik. Tetapi merupakan hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu dari hasil penjualan barang-barang tertentu milik debitur, dibandingkan dengan kreditur konkuren yang lain. *Privilege* mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan hak kebendaan, diantaranya *privilege* tidak memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda.

Meskipun gadai dan hipotik berada dalam urutan di atas *Privilege* artinya hak utama yang diperjanjikan berada di atas hak utama menurut undang-undang namun ada pengecualiannya yaitu dalam hal undang-undang menentukan sebaliknya.⁵¹

Pengecualian yang ditentukan oleh undang-undang tersebut adalah:⁵²

⁵¹ Frieda Husni Hasbullah, *op.cit*, hal. 172-175.

⁵² J Satrio (2), *op.cit*, hal 37.

1. Biaya perkara, yang meliputi biaya eksekusi dan biaya pengambilan pelunasan atas benda-benda tertentu dan seluruh benda-benda debitur (pasal 1139 (1) dan 1149 ayat (1) KUHPerdata);
2. Hak orang yang menyewakan (pasal 1142 KUHPerdata);
3. Biaya-biaya untuk menyelamatkan barang yang telah digadaikan (pasal 1150 KUHPerdata);
4. *Privilege fiscal* berupa hak tagih negara dan badan hukum publik/umum seperti pajak, bea-cukai, dan lain-lain (pasal 1137 KUHPerdata);
5. Hak-hak tagihan atas kapal yang didahulukan (pasal 316 dan 318 KUHD).

BAB IV

SUBROGASI ATAS JAMINAN HUTANG

(STUDI KASUS GUGATAN INTERVENSI WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, DKK TERHADAP UANG HASIL LELANG DALAM PERKARA NO.894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel)

A. Kasus Posisi

Perkara ini dimulai ketika **Phoenix Commodities PVT.Ltd** (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap:

1. **Induk Koperasi Unit Desa** (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal);
2. **Menteri Perdagangan R.I.** (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal);
3. **Menteri Keuangan R.I. q.q. Dirjen Bea dan Cukai R.I.** (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal);

4. **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara c.q. Penuntut Umum**
(selanjutnya disebut sebagai Tergugat Intervensi
V/Tergugat IV Asal);

5. **PT Perkebunan Nusantara X** (selanjutnya disebut
sebagai Tergugat Intervensi VI/ Tergugat V Asal).

Kemudian ternyata selain gugatan yang diajukan oleh
Penggugat Asal, juga telah masuk dua gugatan intervensi
dari pihak-pihak yang berkepentingan, berturut-turut yaitu:

1. **UD Gunung Sewu** (selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Intervensi I/ Tergugat Intervensi VII);

2. **Wellington Underwriting Agencies Limited, DKK**
(selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat
Intervensi II).

Yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan dan
gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Asal,
Penggugat Intervensi I dan Para Penggugat Intervensi II di
atas adalah mengenai pihak yang berhak atas uang hasil
lelang gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,-
(seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta
rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar
enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu

tujuh ratus rupiah) yang akan diserahkan kepada Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III Asal selaku kas negara.

Adapun fakta-fakta yang melatarbelakangi perkara ini secara kronologis adalah sebagai berikut:

Pada 18 Maret 2004 disepakati Perjanjian Kerjasama Importasi gula kristal putih dari Thailand ke Indonesia oleh dan antara **Phoenix Commodities PVT.Ltd** sebagai pihak yang menyuplai/eksportir dan **Induk Koperasi Unit Desa** sebagai pembeli/importir. Perjanjian Kerjasama tersebut didasarkan dan didukung oleh "Dokumen-dokumen Pendahuluan" berupa:

- Izin Impor Gula yang diterbitkan oleh **Menteri Perdagangan R.I.** kepada **PT Perkebunan Nusantara X**;
- Perjanjian Kerjasama antara **PT Perkebunan Nusantara X** dengan **Induk Koperasi Unit Desa** beserta perubahannya;
- Surat Kuasa dari **PT Perkebunan Nusantara X** kepada **Induk Koperasi Unit Desa**.

Karena **PT Perkebunan Nusantara X** dan **Induk Koperasi Unit Desa** tidak mempunyai dana untuk membuka *Letter Of Credit* sebagai alat pembayaran lunas gula kristal putih yang akan dikirim oleh Phoenix Commodities PVT.Ltd, maka Proses Transaksi Importasi Gula dibiayai Fasilitas Kredit

Modal Kerja oleh **Standard Chartered Bank** sejumlah US\$20.000.000,- (dua puluh juta dollar amerika serikat) berdasarkan Surat Persetujuan Penyediaan Fasilitas Kredit dari Standard Chartered Bank kepada Phoenix Commodities PVT,Ltd selaku investor.

Fasilitas Kredit tersebut dijamin pelunasannya dengan jaminan gadai atas seluruh gula yang menjadi obyek transaksi importasi gula kristal putih berdasarkan Perjanjian Penjaminan antara **Induk Koperasi Unit Desa** dengan Standard Chartered Bank, dan Perjanjian Penjaminan antara **Phoenix Commodities PVT.Ltd** dengan Standard Chartered Bank, masing-masing Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 November 2004.

Pengaturan, pengelolaan, pengawasan terhadap gula kristal putih tersebut dilakukan oleh PT Sucofindo berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jaminan tanggal 31 Maret 2004 dan perubahannya yang disepakati oleh dan antara **Phoenix Commodities PVT.Ltd** sebagai peminjam, Standard Chartered Bank sebagai penyedia fasilitas kredit, **PT Perkebunan Nusantara X** dan **Induk Koperasi Unit Desa** sebagai pembayar (depositor) serta PT Sucofindo sebagai Pengelola Jaminan.

Dalam perjanjian penjaminan dan perjanjian fasilitas kredit, Standard Chartered Bank selaku penerima gadai diberikan kewenangan mutlak untuk mengasuransikan resiko kerugian atas gula kristal putih yang menjadi jaminan fasilitas kredit tersebut. Penutupan asuransi dilakukan oleh Standard Chartered Bank di LLOYD'S (Bursa Asuransi di London, Inggris) dengan nilai pertanggungan US\$25.000.000,- (dua puluh lima juta dollar amerika serikat) yang tertuang dalam polis asuransi 28 Mei 2004. Adapun para pihak dalam polis asuransi adalah:

- Penanggung adalah Publik yang tergabung dalam tiga kelompok sindikasi penanggung yang dikelola dan berada dibawah kewenangan **Wellington Underwriting Agencies, Liberty Syndicate Management Limited, & Beazley Furlonge Limited** (Para Penggugat Intervensi II);
- Tertanggung adalah Standard Chartered Bank;
- Penyedia (Supplier) adalah Phoenix Commodities PVT.Ltd;
- Pembeli (Buyer) adalah PT Perkebunan Nusantara X;
- Distributor adalah Induk Koperasi Unit Desa;
- Pengelola Jaminan (Collateral Manager) adalah PT Sucofindo.

Salah satu resiko yang ditanggung dalam polis asuransi tersebut adalah apabila terjadi penyitaan terhadap gula kristal putih jaminan fasilitas kredit.

Dalam perjalanannya, transaksi impor gula terkait dengan perkara pidana di bidang kepabeanan dengan terdakwa Nurdin Khalid selaku *Chairman* Induk Koperasi Unit Desa yang putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap sejak tanggal 1 September 2005. Terdakwa terbukti bersalah tidak memenuhi kewajiban pabean dalam importasi gula kristal putih dengan melanggar pasal 103 huruf a Undang-undang No.10 Tahun 1995 jo. pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.⁵³

Akibatnya, sebagian dari gula kristal putih, yang sebelumnya ditemukan dalam SIDAK yang diselenggarakan oleh **Menteri Perdagangan R.I.** dan dinyatakan *illegal*, telah disita oleh **Menteri Keuangan R.I. q.q. Dirjen Bea dan Cukai R.I.** dan dijadikan barang bukti atas perkara pidana tersebut. Selanjutnya atas permintaan **Kejaksaan Negeri Jakarta Utara c.q. Penuntut Umum** yang menangani perkara

⁵³ Indonesia, *Undang-undang tentang Kepabeanan*, UU No. 10, LN No. 75 tahun 1995, TLN. No.3612, ps. 103, menyatakan bahwa barangsiapa yang menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pabean; dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

pidana bersangkutan, gula kristal putih yang dijadikan barang bukti kemudian telah dilelang pada 4 januari 2005 dengan harga lelang Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk kemudian akan diserahkan kepada **Menteri Keuangan R.I. q.q. Dirjen Bea dan Cukai R.I** selaku kas negara.

Sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas baik Penggugat Asal, Penggugat Intervensi I, dan Para Penggugat Intervensi II di dalam gugatan/ gugatan intervensinya masing-masing mendalilkan bahwa berhak atas uang hasil lelang gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian pula dengan Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III Asal yang di dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa berhak atas uang hasil pelelangan gula kristal putih tersebut. Karena dari sisi keuangan negara, tugas pokok dan

fungsi Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III Asal adalah memungut Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor atas suatu pemasukan barang impor yang menjadi hak negara.⁵⁴

Penggugat Asal mendalilkan bahwa berhak atas seluruh uang hasil lelang gula kristal putih dengan dasar Penggugat Asal masih merupakan pemilik sah atas gula kristal putih tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Collateral Management Agreement tanggal 31 Maret 2004 antara lain;

- Penggugat Asal adalah Peminjam Dana dan selaku pemilik gula kristal putih setuju untuk memberikan Fasilitas Kepada Tergugat I Asal qq Tergugat V Asal selaku Depositor untuk digunakan secara tersendiri dalam pembiayaan impor gula kristal putih milik Penggugat, dan
- Standard Chartered Bank Singapura menjamin bahwa Peminjam (Penggugat Asal) adalah Pemilik Sah atas

⁵⁴ *Ibid*, Ps.39, menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pabean atas barang-barang milik yang berutang yang meliputi bea masuk, denda administrasi, bunga, dan biaya penagihan. Hak mendahulu untuk tagihan pabean melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap biaya perkara semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak dan/atau tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang dan biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

gula kristal putih sampai adanya pembayaran oleh Depositor (Tergugat I Asal qq Tergugat V Asal).

Penggugat Asal juga mendalilkan bahwa Penggugat Asal hanyalah korban dari pelanggaran pidana di bidang kepabeanaan yang dilakukan oleh Tergugat I Asal yang menyebabkan terjadinya rentetan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II Asal, Tergugat III Asal, Tergugat IV Asal dan Tergugat V Asal yang telah merugikan Penggugat sebagai pemilik sah dari gula kristal putih tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya wajib dihukum untuk mengembalikan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat Asal sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) karena status gula kristal putih tersebut masih milik Penggugat dan masih merupakan agunan fasilitas kredit di Standard Chartered Bank Singapura.

Kemudian masuknya Penggugat Intervensi I sebagai pihak dalam perkara ini didasarkan pada suatu fakta yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi I terkait dengan

transaksi importasi gula kristal putih, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I Asal dengan Tergugat V Asal dalam rangka importasi gula kristal putih, Tergugat I Asal kemudian melakukan kerjasama dengan Penggugat Intervensi I sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama No.1 Notaris di Jakarta pada 2 Maret 2004. Perjanjian Kerjasama tersebut dimaksudkan bahwa Penggugat Intervensi I diwajibkan untuk menyediakan modal pengadaan/pembiayaan importasi gula kristal putih.

Kepentingan Penggugat Intervensi I adalah bahwa Pengugat Intervensi I merupakan pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) karena Penggugat Intervensi I adalah pemodal yang membayarkan seluruh kewajiban Tergugat I Asal dan Tergugat V Asal dalam pengadaan importasi gula kristal putih tersebut.

Dan yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai gugatan intervensi dari Para Penggugat

Intervensi II sebagai pihak pemegang hak subrogasi atas gula kristal putih yang merupakan jaminan fasilitas kredit. Para Penggugat Intervensi II mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula kristal putih yang dijadikan sitaan barang bukti dalam perkara pidana yaitu sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), karena;

- gula kristal putih yang dilelang dalam perkara pidana adalah gula agunan fasilitas kredit berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004 jo. Facility Agreements jo. Collateral Management Agreements jo. Pengakuan Tergugat Intervensi dalam gugatannya;
- Standard Chartered adalah pemegang gadai peringkat pertama berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004, karena

secara hukum adalah pihak yang harus didahulukan memperoleh uang hasil lelang tersebut;

- Sisa Hutang fasilitas kredit sebesar US\$11.353.122,- (sebelas juta tiga ratus limapuluh tiga ribu seratus duapuluh dua dollar amerika serikat) yang digunakan untuk membiayai transaksi impor gula vide Facility Agreements BELUM DILUNASI oleh Tergugat Intervensi I, sehingga secara hukum hak gadai tetap melekat, termasuk pada gula sitaan barang bukti perkara pidana;
- Gula agunan fasilitas kredit termasuk yang disita dan dilelang dalam perkara pidana tidak lain juga merupakan Obyek Asuransi Polis Asuransi;
- Terjadinya penyitaan dan pelelangan atas gula agunan fasilitas kredit telah berakibat langsung pada terjadinya resiko asuransi berdasarkan polis asuransi sehingga merupakan dasar diajukannya Klaim Asuransi pada 26 November 2004 oleh Standard Chartered Bank selaku tertanggung dalam polis asuransi yang selanjutnya berakibat

langsung pada Pembayaran Klaim Asuransi yang diajukan tersebut;

- Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi sebesar US\$7.000.000,- (tujuh juta dollar amerika serikat) oleh Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered pada 9 September 2005, maka berdasarkan pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A jo. Pengakuan Standard Chartered Bank jo. Ketentuan yang berlaku umum di Inggris termasuk di LLOYDS (Bursa Asuransi London), dan juga dikenal serta berlaku umum dalam Hukum Asuransi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), maka Para Penggugat Intervensi II secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered Bank yang melekat pada Transaksi Impor gula, termasuk dan tidak terbatas pada hak;
- sebagai Pemegang Gadai Peringkat Pertama untuk Memperoleh uang hasil lelang atas gula kristal putih (gula agunan fasilitas kredit) yang terjadi dalam perkara pidana, berdasarkan akta

gadai 12 Mei 2004 jo. Akta Gadai 10 Nopember 2004;

- untuk Memperoleh Pelunasan atas Hutang Fasilitas Kredit berdasarkan Facility Agreements;
- atas Gula Agunan (gula kristal putih) Fasilitas Kredit itu sendiri termasuk atas penjualan dan keuntungan dari penjualan Gula Agunan Fasilitas Kredit tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas khususnya yang berkaitan dengan gugatan intervensi dari Para Penggugat Intervensi II tersebut di atas Pengadilan Negeri memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut:

Yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang uang hasil lelang gula kristal putih sejumlah Rp.116.820.000.000,- dan Rp.56.665.088.700,- yang menurut Para Penggugat Intervensi II mendalilkan bahwa uang hasil lelang tersebut adalah hak Para Penggugat Intervensi karena memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered Bank yang melekat pada transaksi

impor gula termasuk hak sebagai pemegang gadai peringkat pertama atas gula agunan fasilitas kredit.

Sebelum mempertimbangkan dalil yang menjadi pokok masalah tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang dalil gugatan Para Penggugat Intervensi yang sudah tidak menjadi masalah karena telah diakui oleh Tergugat Intervensi setidak-tidaknya tidak disangkal Tergugat Intervensi yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa benar gula yang dilelang dalam perkara pidana tersebut adalah gula agunan fasilitas kredit berdasarkan akta gadai 12 Mei 2004 dan akta gadai 10 November 2004;
- b. bahwa benar Standard Chartered Bank adalah pemegang gadai peringkat pertama berdasarkan akta gadai 12 Mei 2004 dan akta gadai 10 November 2004;
- c. bahwa benar gula agunan fasilitas kredit yang disita dan dilelang adalah juga merupakan obyek asuransi polis asuransi;
- d. bahwa benar terjadinya penyitaan dan pelelangan atas gula tersebut merupakan dasar diajukannya klaim asuransi oleh Standard Chartered Bank yang

selanjutnya berakibat langsung pada pembayaran klaim asuransi;

- e. bahwa benar hutang fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai transaksi impor gula tersebut belum lunas.

Dalil-dalil tersebut telah dikuatkan oleh alat bukti PPI-1 s/d PPI-16 sehingga dalil tersebut merupakan fakta hukum yang benar;

Menurut hukum subrogasi berarti menggantikan kedudukan Tertanggung. Penanggung menuntut pihak lainnya sebagai pelaksanaan hak Tertanggung yang telah mendapatkan indemnitas dari Penanggung. Prinsip ini merupakan pendukung/carollary prinsip indemnity dalam arti untuk kerugian yang sama. Tertanggung yang telah menerima ganti rugi dari Penanggung tidak dapat menerima pembayaran ganti dari pihak ketiga. Karenanya Penanggung menggantikan kedudukan Tertanggung dan atas nama Tertanggung dan atas nama Tertanggung dapat menuntut pihak ketiga yang harus bertanggung jawab;

Menurut hukum terdapat hal-hal yang penting berkaitan dengan subrogasi yaitu:

- a. dalam hal pembayaran klaim atas dasar ex-gratia, Penanggung tidak mendapatkan hak subrogasi karena menurut hukum ia tidak wajib membayar klaim tersebut;
- b. dalam hal tertentu, Penanggung melepaskan hak subrogasi misalnya knock-for-knock agreement dalam motor insurance;
- c. dari pihak ketiga, Penanggung tidak dapat menuntut lebih dari yang telah dibayarkannya kepada Tertanggung;
- d. dalam hal excess/deductible, tertanggung tetap mempunyai hak subrogasi atas bagian yang tidak dijamin polis.

Dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut yang telah didukung oleh alat bukti dari Para Penggugat Intervensi dan tidak disangkal oleh para Tergugat Intervensi maka telah terbukti benar bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai hak subrogasi terhadap gula kristal putih milik Tergugat I Intervensi (Penggugat dalam perkara pokok);

Dengan demikian terdapat dua hak yang saling berkaitan menyangkut hasil lelang gula kristal putih milik Tergugat I Intervensi yaitu Tergugat I Intervensi sebagai pemilik dan Para Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak subrogasi;

Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang paling berhak atau yang paling diutamakan terhadap hasil lelang gula kristal putih tersebut ditinjau dari segi hukum perdata;

Menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena nyata-nyata gula tersebut belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat V dalam perkara pokok dan menurut hukum hak milik hak yang paling kuat maka terhadap hasil lelang gula kristal putih tersebut yang paling berhak dan yang paling diutamakan adalah Tergugat I Intervensi (Penggugat dalam perkara pokok);

Tentang hak subrogasi yang dipegang oleh Para Penggugat Intervensi akan tetap melekat pada Para Penggugat Intervensi dan Tergugat I Intervensi sehubungan dengan hutang yang belum dibayar oleh Tergugat I Intervensi kepada Standard Chartered Bank sejumlah klaim yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat Intervensi II;

Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi II tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari Gula kristal putih sejumlah 61.862 ton yang terdiri dari Gula kristal putih ±56.862 ton tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhandha Reksa dan ±5000 ton tersimpan di gudang Ir.Sutami Makassar;

Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Menyatakan uang hasil lelang Gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enambelas milyar delapanratus duapuluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (limapuluh enam milyar enamratus enampuluhlima juta delapanpuluh delapanribu tujuhratus rupiah) adalah milik Penggugat;

Menghukum Tergugat IV dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atau uang hasil lelang gula

kristal putih sebagai barang sitaan terakhir dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil lelang gula kristal putih milik penggugat sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enambelas milyar delapanratus duapuluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (limapuluhenam milyar enamratus enampuluhlima juta delapanpuluh delapanribu tujuhratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapura;

Dalam perkara insidentil, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Oleh karena gugatan dalam perkara pokok dikabulkan untuk sebahagian maka terhadap para Tergugat dalam perkara pokok dan para Penggugat dalam perkara insidentil haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Analisis

Konsep subrogasi pada umumnya diartikan sebagai bentuk penggantian hak-hak orang yang berpiutang sebagai akibat pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak ketiga kepada orang berpiutang tersebut, terjadi baik melalui suatu persetujuan maupun demi undang-undang. Dengan demikian hak-

hak orang yang berpiutang terhadap debitur akan beralih kepada pihak ketiga yang telah melakukan pembayaran kepada orang yang berpiutang (kreditur).

Pengertian subrogasi diatas merupakan konsep yang sejalan dengan pengertian pasal 1400 KUHPerdara. Definisi "pihak ketiga" tersebut adalah orang yang menggantikan kedudukan pihak yang berpiutang dalam suatu bentuk persetujuan.

Merujuk pada pasal 284 KUHD, konsep subrogasi dalam asuransi diartikan sebagai penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung, yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Dengan adanya prinsip subrogasi, pihak ketiga yang menimbulkan kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya, sebab akan dituntut oleh penanggung.

Definisi "pihak ketiga" dalam subrogasi asuransi adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayar kepada orang (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi) yang menggantikan pihak yang memiliki hak (hak ini timbul

akibat perbuatan merugikan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga).

Dalam perkara ini, Para Tergugat Intervensi II adalah pihak perusahaan asuransi (Penanggung) yang menanggung resiko atas gula kristal putih (objek asuransi) dengan Standard Chartered Bank sebagai Tertanggung. Salah satu resiko yang dijamin dalam polis asuransi antara Para Tergugat Intervensi II dan Standard Chartered Bank adalah apabila terjadi penyitaan atas gula kristal putih agunan fasilitas kredit.

Dengan dilakukannya penyitaan terhadap gula kristal putih oleh Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III Asal maka secara langsung menyebabkan terjadinya resiko asuransi yang dijamin dalam polis yang berakibat dibayarnya klaim asuransi oleh Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank. Dan dengan dibayarnya klaim tersebut maka demi hukum berdasarkan pasal 284 KUHD Para Penggugat Intervensi II memperoleh hak subrogasi menggantikan kedudukan Standard Chartered Bank untuk menuntut penggantian kepada Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III Asal selaku pihak ketiga yang menimbulkan kerugian atas

penyitaan terhadap gula agunan fasilitas kredit yang merupakan objek asuransi.

Mengenai pelaksanaan hak subrogasi perusahaan asuransi itu sendiri terdapat pembatasan subrogasi dalam asuransi yang disebutkan dalam pasal 284 KUHD, bahwa yang diambil alih oleh Penanggung atau perusahaan asuransi hanyalah hak-hak dari tertanggung terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan kerugian yang dijamin oleh polis asuransi. Demikian pula yang disebutkan dalam prinsip *indemnity* (indemnitas) yang sangat erat kaitannya dengan subrogasi dalam asuransi, bahwa ganti rugi yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung adalah hanya sebatas kerugian yang diderita Tertanggung. Sehingga Penanggung pun hanya menggantikan kedudukan Tertanggung, terhadap pihak ketiga penyebab terjadinya kerugian, sebatas nilai pertanggungan/ganti rugi/klaim yang diberikannya kepada Tertanggung.

Para Penggugat Intervensi II dalam gugatannya mendalilkan dirinya sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas seluruh uang hasil lelang gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan

puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan obyek dalam perkara ini.

Para Penggugat Intervensi II menyatakan bahwa kedudukan mereka sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas seluruh uang hasil lelang gula kristal putih adalah berdasarkan hak subrogasi yang diperoleh Para Penggugat Intervensi sesuai dengan Polis Asuransi pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A jo. Pengakuan Standard Chartered Bank⁵⁵ jo. Ketentuan yang berlaku umum di Inggris termasuk di LLOYDS (Bursa Asuransi London), dan juga dikenal serta berlaku umum dalam Hukum Asuransi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 284 KUHD.

⁵⁵ Dalam Pasal 13 Polis Asuransi dinyatakan bahwa setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan Tertanggung harus menyerahkan kepada Para Penanggung secara langsung seluruh hak dan kepentingan Tertanggung yang melekat kepada klaim selanjutnya Para Penanggung secara subrogasi memperoleh seluruh hak dan kepentingan Tertanggung tersebut.

Kemudian Standard Chartered Bank dalam surat pernyataan sesaat setelah menerima pembayaran klaim menyatakan bahwa dengan adanya pembayaran terhadap klaim tersebut, Para Penanggung telah (dengan sendirinya) mendapatkan hak-hak subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari the Conditions and Warranties of the Policy (Polis mengenai Ketentuan dan Jaminan), yaitu meliputi hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak-hak lain yang dimiliki oleh SCB berkenaan dengan penyitaan gula di Indonesia atau keuntungan (yang akan diperoleh) dari penjualan gula tersebut serta berkenaan dengan fasilitas Pinjaman yang telah diberikan oleh SCB kepada Phoenix untuk membiayai pembelian gula dan pengadaan impor ke Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan surat (pemberian fasilitas) tanggal 28 April 2004.

Sementara jumlah klaim ganti rugi yang dibayar Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank terkait dengan kerugian yang diderita Standard Chartered atas terjadinya penyitaan gula agunan fasilitas kredit adalah sebesar US\$7.000.000,- (tujuh juta dollar amerika serikat) atau sekitar Rp.63.000.000.000,- (enampuluh tiga milyar rupiah) berdasarkan kurs pada saat terjadinya klaim. Oleh karena itu tuntutan Para Penggugat Intervensi II atas seluruh uang hasil lelang sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) adalah tidak tepat karena tidak memenuhi prinsip subrogasi dalam asuransi yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHD dan prinsip indemnitas.

Berdasarkan pasal 284 KUHD dan prinsip indemnitas, Para Penggugat Intervensi II hanya dapat menggantikan kedudukan Standard Chartered Bank terhadap pihak ketiga untuk menuntut hak Standard Chartered Bank yang nyata-nyata terkait dengan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut, yaitu sejumlah kerugian yang diderita oleh Standard Chartered Bank dan telah dibayar

oleh Penanggung kepada Standard Chartered Bank melalui pembayaran klaim sebesar US\$7.000.000,- (tujuh juta dollar amerika serikat) atau sekitar Rp.63.000.000.000,- (enam puluh tiga milyar rupiah).

Adapun mengenai ketentuan dalam pasal 13 Polis Asuransi dan Pengakuan Standard Chartered Bank yang memberikan hak subrogasi bagi Para Penggugat Intervensi II untuk mengambil alih hak-hak Standard Chartered Bank sebagai Kreditur dalam perjanjian fasilitas kredit, diantaranya adalah hak terhadap sisa piutang, dan hak sebagai pemegang gadai peringkat pertama dalam perjanjian penjaminan dengan gadai (accessoir) yang melekat pada transaksi impor gula maka perlu diperhatikan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang memberikan kesulitan pembatasan subrogasi perusahaan asuransi dalam contoh asuransi barang jaminan. Beliau berpendapat bahwa dalam asuransi barang jaminan, meskipun tidak ada hubungan langsung antara piutang dan kerugian tertanggung, namun ada hubungan tak langsung sehingga ada alasan penuh untuk memberi hak kepada perusahaan asuransi guna menuntut pembayaran dari piutang tertanggung, sedangkan tertanggung tidak berhak lagi menuntut pembayaran itu. **Hal ini tentunya**

hanya apabila kerugian si tertanggung diganti seluruhnya oleh perusahaan asuransi. Bila kerugian itu diganti hanya sebagian saja, maka untuk sisa piutang, tertanggung masih dapat menuntut pembayaran dari debitur dan perusahaan asuransi juga hanya mengambil alih sebagian dari piutang itu.⁵⁶

Para Penggugat Intervensi II mengakui bahwa terdapat sisa piutang Standard Chartered Bank yang belum dilunasi oleh Penggugat Asal. Adanya hutang yang belum lunas juga dibenarkan oleh Penggugat Asal selaku debitur. Jumlah hutang Penggugat Asal terhadap Standard Chartered Bank yang belum lunas tersebut adalah sebesar US\$11.353.122,- (sebelas juta tiga ratus limapuluh tiga ribu seratus duapuluh dua dollar amerika serikat) yang mana jumlahnya lebih besar dari jumlah ganti rugi yang dibayarkan Para penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank, yakni sebesar US\$7.000.000,- (tujuh juta dollar amerika serikat).

⁵⁶ Pendapat ini sejalan dengan konsep subrogasi pasal 1400 KUHPerdara, dimana pembayaran sebagian dari seluruh tagihan yang dilakukan pihak ketiga tidak menghilangkan seluruh hak-hak kreditur. Begitu halnya dengan subrogasi asuransi, jika tertanggung mendapatkan pembayaran yang kurang dari apa yang seharusnya didapat, maka hak untuk menuntut pelunasan ganti kerugian dapat dilakukan oleh tertanggung sendiri. (Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1994, hal.107-108).

Hal ini berarti ganti rugi yang diberikan Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank melalui pembayaran klaim asuransi jaminan tidak sepenuhnya mengembalikan keadaan Standard Chartered Bank seperti sebelum kerugian akibat penyitaan terjadi. Dengan kata lain Para Penggugat Intervensi II hanya melakukan pembayaran untuk sebagian kerugian yang sebenarnya dialami oleh Standard Chartered Bank. Dengan pembayaran sebagian ganti rugi itu maka Para Penggugat Intervensi II juga hanya dapat mengambil alih sebagian dari piutang Standard Chartered Bank sejumlah ganti rugi yang dibayarnya.

Demikian halnya dengan hak Standard Chartered Bank terhadap benda gadai (dalam hal ini gula kristal putih) tidak menjadi hapus dengan adanya subrogasi akibat pembayaran sebagian ganti rugi yang dilakukan Para Penggugat Intervensi II.

Pasal 1160 KUHPerdara menyatakan bahwa Gadai memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*) yang berarti sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang. Pembayaran sebagian ganti rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat Intervensi II melalui asuransi jaminan merupakan pelunasan sebagian hutang

debitur/pemberi jaminan (dalam hal ini Penggugat Asal) bagi Standard Chartered Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Standard Chartered Bank tetap mempunyai hak atas benda gadai (gula kristal putih) untuk memperoleh sisa piutang yang tidak tercover dengan ganti rugi yang dibayar oleh Para Penggugat Intervensi II melalui klaim asuransi jaminan.

Dengan masih adanya hak Standard Chartered Bank atas benda gadai (gula kristal putih) terkait dengan sisa piutangnya yang tidak tercover dengan pembayaran sebagian kerugian yang dilakukan oleh Para Penggugat Intervensi II, sudah sepatutnya Para Penggugat Intervensi II sebagai pemegang gadai berdasarkan subrogasi juga hanya mengambil alih piutang Standard Chartered Bank yang dijamin dengan benda gadai (gula kristal putih) sebesar klaim yang telah dibayarnya kepada Standard Chartered Bank, yaitu sebesar US\$7.000.000,- (tujuh juta dollar amerika serikat) atau sekitar Rp.63.000.000.000,- (enampuluh tiga milyar rupiah). Pun apabila Para Penggugat Intervensi menggantikan kedudukan Standard Chartered Bank untuk menuntut seluruh piutang Standard Chartered Bank yang dijamin dengan benda

gadai, Para Penggugat Intervensi II harus memberikan kelebihan piutang yang diperolehnya kepada Standard Chartered Bank setelah lebih dulu mengambil alih sebagian piutang sebesar pertanggungan yang telah dibayar kepada Standard Chartered Bank.

Selain itu dalil Para Penggugat Intervensi II yang memuat penyebutan sebagai **pemegang gadai peringkat pertama** adalah tidak tepat, karena dalam gadai terdapat syarat *inbezitstelling* yang tidak memungkinkan benda gadai dijaminkan/digadaikan kembali sebab benda gadai telah dikuasai oleh kreditur pemegang gadai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa tuntutan yang diajukan Para Penggugat Intervensi II dalam gugatannya untuk memperoleh **seluruh** uang hasil lelang gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagai pemegang gadai berdasarkan subrogasi yang timbul akibat pembayaran sebagian kerugian yang dilakukan oleh Para Penggugat Intervensi II berdasarkan pasal 13

Conditions and Warranties Schedule A jo. Pengakuan Standard Chartered Bank jo. Pasal 284 KUHD adalah tidak tepat.

Kemudian sebagaimana yang telah diuraikan dalam kasus posisi bahwa dalam perkara ini Para Penggugat Intervensi II sebagai pemegang hak subrogasi bukan satu-satunya pihak yang mendalilkan berhak atas uang hasil lelang gula kristal putih sebesar Rp.116.820.000.000,- (seratus enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,- (lima puluh enam milyar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Terdapat pihak-pihak lain, selain Para Penggugat Intervensi II, yang mendalilkan berhak atas uang hasil lelang tersebut, yaitu Penggugat Asal, Tergugat Intervensi IV/ Tergugat III dan Penggugat Intervensi I. Namun atas fakta-fakta terkait dengan tuntutan para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya justru memenangkan Penggugat Asal sebagai pemilik sah atas gula agunan dan menyatakan bahwa seluruh uang hasil lelang tersebut adalah milik Penggugat Asal.

Putusan majelis hakim tersebut sangatlah tidak tepat/ keliru karena peringkat hak/tagihan yang seharusnya

dipenuhi atau dilunasi dari uang hasil lelang gula kristal putih berturut-turut adalah:

1. **Tagihan piutang negara dari Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal (Pemegang hak istimewa/*Privilege*) berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata.**

Privilege adalah jenis piutang yang oleh undang-undang diberikan keistimewaan dalam hal terjadi pelelangan atas harta milik debitur (1134 ayat (1) KUHPerdata). Dan pada prinsipnya undang-undang menentukan bahwa Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi (didahulukan) dibanding *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya (1134 ayat (2) KUHPerdata).

Dalam perkara ini Tergugat III Asal adalah pemegang *privilege* yang berkewajiban memungut bea masuk, bunga, dan pidana denda yang merupakan piutang negara yang belum dipenuhi importir gula kristal putih. Kedudukan Tergugat III Asal untuk didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang negara dari uang hasil lelang gula kristal putih terhadap Pemegang Gadai berdasarkan subrogasi (Para Penggugat Intervensi

II) didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hak mendahulu Tergugat III Asal adalah melebihi hak mendahulu lainnya kecuali terhadap biaya perkara dalam rangka penghukuman dan atau pelelangan, serta biaya penyelamatan benda yang akan dilelang.

Dengan demikian Tergugat III Asal adalah pihak yang paling diutamakan/lebih didahulukan dalam memperoleh pelunasan piutang negara dari uang hasil lelang gula kristal putih dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang juga berhak atas uang hasil lelang tersebut.

2. **Tagihan Piutang Preferen dari Para Penggugat Intervensi II (Pemegang hak subrogasi) berdasarkan pasal 13 Conditions and Warranties Schedule A jo. Pengakuan Standard Chartered Bank jo. Pasal 284 KUHD.**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hak subrogasi Para Penggugat Intervensi II dalam perkara ini mengandung pengalihan piutang yang dijamin dengan gadai (accessoir) dari Standard Chartered Bank

(tertanggung) kepada Para Penggugat Intervensi II (penanggung). Gadai sebagaimana jaminan khusus lainnya memiliki sifat *absolute & droit de suite* bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun serta bersifat mengikuti bendanya ditangan siapapun berada.

Sehingga adanya benda gadai (gula kristal putih) sebagai jaminan khusus bagi pelunasan piutang Standard Chartered Bank (sekarang digantikan oleh Para penggugat Intervensi II) memberikan kedudukan untuk didahulukan (*preferen*) bagi Para Penggugat Intervensi II terhadap pihak berpiutang lain untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dulu dari hasil lelang gula kristal putih (pasal 1132 dan 1133 KUHPerdara). Akan tetapi, berdasarkan 1134 ayat (2) kedudukan mendahulu Para Penggugat Intervensi II tidak mendahului kedudukan Tergugat III Asal sebagai pemegang *privilege*.

Dan karena Para Penggugat Intervensi II adalah perusahaan asuransi pemegang hak subrogasi maka pelaksanaan hak subrogasi Para Penggugat Intervensi II harus tunduk pada ketentuan pasal 284 KUHD dan prinsip

indemnitas yang juga berlaku umum terkait dengan subrogasi asuransi. Artinya, Para Penggugat Intervensi II hanya berhak mengambil alih piutang Standard Chartered Bank sejumlah pembayaran ganti rugi yang dibayarnya melalui pertanggungangan (klaim) kepada Standard Chartered Bank.

3. Tagihan Piutang Biasa dari Penggugat Intervensi I (kreditur konkuren) berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.

Dalam importasi gula kristal putih, Penggugat Intervensi I telah menyediakan pinjaman modal pengadaan gula import bagi Tergugat I Asal dan Tergugat V Asal yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban membayar gula impor terhadap Penggugat Asal. Penyediaan modal tersebut dilakukan melalui perjanjian kerjasama yang mengindikasikan adanya hubungan hutang-piutang di antara Penggugat Intervensi I dan Tergugat I Asal yang juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat V Asal.

Oleh karena perjanjian pemberian pinjaman modal pengadaan gula import tersebut disepakati tanpa menunjuk adanya benda tertentu untuk menjadi jaminan

pelunasan hutang bagi Penggugat Intervensi I, maka dalam perkara ini tagihan pelunasan piutang Para Penggugat Intervensi I adalah berdasarkan ketentuan jaminan umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1131 KUHPerdara. Dalam perkara ini kedudukan Penggugat Intervensi I terhadap uang hasil lelang gula kristal putih tersebut adalah sebagai kreditur konkuren yang artinya Penggugat Intervensi I tidak memiliki kedudukan yang didahulukan terhadap Tergugat III Asal dan Para Penggugat Intervensi II untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari uang hasil lelang gula kristal putih tersebut karena sifat tagihan Penggugat Intervensi I merupakan piutang biasa.

Dengan demikian, Penggugat Intervensi I baru dapat memperoleh pelunasan piutangnya dari uang hasil lelang setelah Tergugat III Asal dan Para Penggugat Intervensi II mengambil pelunasan piutangnya masing-masing terlebih dulu.

4. **Hak untuk memperoleh sisa hasil lelang (bila ada) untuk Penggugat Asal sebagai pemilik gula agunan fasilitas kredit/Pemberi Gadai (debitur).**

Pada prinsipnya perjanjian Gadai ataupun perjanjian penjaminan lainnya bukan merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan status benda seperti halnya perjanjian jual beli yang mengalihkan kepemilikan benda dari penjual kepada pembeli. Pemberian benda jaminan tertentu (jaminan khusus) milik debitur kepada kreditur (penerima jaminan) hanyalah bertujuan untuk memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya. Terhadap benda gadai, kreditur hanya menguasai selaku *houder* bukan sebagai *bezitter* sehingga kreditur tidak dibenarkan untuk menikmati, memakai atau memindahtangankan benda-benda debitur yang dijaminakan itu. Oleh karena itu dalam hal terjadi pelelangan atas benda gadai, kreditur berkewajiban mengembalikan kelebihan/sisa uang hasil lelang benda gadai kepada pemberi gadai (debitur) setelah lebih dulu mengambil pelunasan piutangnya.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, jelaslah bahwa Penggugat Asal berhak memperoleh kelebihan/sisa uang hasil lelang gula kristal putih miliknya yang juga merupakan agunan fasilitas kredit setelah

Tergugat III Asal, Para Penggugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi I memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari uang hasil lelang gula kristal putih tersebut.

Dari urutan peringkat tersebut, jelaslah bahwa kedudukan Para Penggugat Intervensi II terhadap uang hasil lelang dalam perkara ini adalah lebih didahulukan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari uang hasil lelang dibandingkan dengan para pihak lainnya, kecuali terhadap Tergugat III Asal sebagai pemegang *privilege*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang subrogasi dalam hukum positif Indonesia terbagi atas subrogasi pada umumnya yang diatur dalam pasal 1400 s/d pasal 1403 KUHPerdata dan subrogasi asuransi yang diatur dalam pasal 284 KUHD. Subrogasi yang diatur dalam pasal 1400 KUHPerdata adalah subrogasi yang sering ditemukan dalam hubungan hutang-piutang, terjadi baik karena persetujuan maupun karena ketentuan undang-undang, dimana terdapat penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar hutang debitur dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan kreditur lama,

sebagai kreditur yang baru terhadap debitur. Sementara mengenai subrogasi asuransi yang diatur dalam pasal 284 KUHD merupakan penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Subrogasi asuransi juga terkait dengan prinsip *indemnity* dan mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang nyata-nyata dideritanya;

2. Sesuai dengan prinsip subrogasi asuransi tersebut diatas, setelah perusahaan asuransi membayar klaim (ganti rugi) kepada tertanggung maka perusahaan asuransi menggantikan kedudukan tertanggung untuk menuntut ganti rugi kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian. Tuntutan perusahaan asuransi terhadap pihak ketiga itu terbatas pada jumlah ganti rugi yang telah dibayar kepada tertanggung melalui klaim asuransi (prinsip *indemnitas*). Demikian pula dalam konteks asuransi jaminan, meskipun tidak ada hubungan langsung antara

piutang dan kerugian tertanggung, namun ada hubungan tak langsung sehingga ada alasan penuh untuk memberi hak gadai berdasarkan subrogasi kepada perusahaan asuransi, yang telah mengganti kerugian tertanggung akibat resiko yang menimpa benda jaminan, guna menuntut pembayaran piutang tertanggung yang pelunasannya dijamin dengan benda jaminan yang menjadi objek asuransi itu sendiri. Sehingga perusahaan asuransi dapat melaksanakan hak subrogasinya terhadap barang jaminan yang diasuransikan oleh tertanggung (kreditur) semata-mata untuk mengambil alih piutang tertanggung sejumlah ganti rugi yang dibayarnya kepada tertanggung melalui klaim asuransi. Terjadinya penyitaan atas gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi) telah berakibat dilakukannya pembayaran sebagian ganti rugi oleh Para Penggugat Intervensi II kepada Standard Chartered Bank (kreditur/penerima gadai/tertanggung) melalui klaim asuransi jaminan. Bagi Standard Chartered Bank (kreditur/penerima gadai/tertanggung) pembayaran sebagian ganti rugi itu telah mencakup sebagian piutangnya yang ada pada debitur/pemberi

gadai (dalam hal ini Penggugat Asal) yang pelunasannya dijamin dengan gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi). Sehingga akibat pembayaran tersebut Para Penggugat Intervensi II memperoleh hak gadai terhadap gula kristal putih (benda gadai/objek asuransi) berdasarkan subrogasi untuk mengambil alih pelunasan sebagian piutang Standard Chareterd Bank sejumlah ganti rugi yang dibayarnya kepada Standard Chartered Bank melalui klaim asuransi;

3. Undang-undang menentukan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa/*privilege*, dari gadai dan dari hipotik (Pasal 1133 KUHPerdata). Mengenai mana yang didahulukan diantara hak-hak tersebut undang-undang menentukan Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi (didahulukan) dibanding *privilege*, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya (1134 ayat (2) KUHPerdata). Hak subrogasi Para Penggugat Intervensi II dalam perkara ini mengandung pengalihan piutang yang dijamin dengan gadai (*accessoir*) dari Standard Chartered Bank (tertanggung) kepada Para Penggugat

Intervensi II (penanggung). Adanya benda gadai (gula kristal putih) sebagai jaminan khusus bagi pelunasan piutang Standard Chartered Bank (digantikan oleh Para penggugat Intervensi II) memberikan kedudukan untuk didahulukan (*preferen*) bagi Para Penggugat Intervensi II terhadap pihak berpiutang lain untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil lelang gula kristal putih (pasal 1132 dan 1133 KUHPerdara). Akan tetapi, berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. pasal 1134 ayat (2), kedudukan mendahulu Para Penggugat Intervensi II tidak mendahului kedudukan Tergugat III Asal sebagai pemegang *privilege*. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi (Para Penggugat Intervensi II) sebagai pemegang hak subrogasi terhadap benda gadai (gula kristal putih) yang disita dan dilelang oleh negara adalah baru didahulukan untuk memperoleh pelunasan piutangnya setelah Tergugat III Asal lebih dulu mengambil pelunasan piutang negara dari uang hasil lelang tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Agar pelaksanaan hak subrogasi asuransi terhadap jaminan hutang dalam konteks asuransi jaminan lebih efektif dan efisien, perusahaan asuransi perlu memahami penerapan hak subrogasi atas objek asuransi berupa jaminan hutang secara lebih mendalam sebelum memformulasikan ketentuan subrogasi dalam polis asuransi agar tidak menyimpangi prinsip subrogasi dan pembatasannya yang ditentukan dalam Pasal 284 KUHD. Karena meskipun asuransi merupakan perjanjian yang berarti tunduk pada buku III KUHPerdara tentang hukum perikatan yang bersifat mengatur (*aanvullendrecht*) dimana terdapat asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*, namun perlu diingat bahwa dalam konteks asuransi jaminan terdapat pengalihan hak kebendaan berdasarkan subrogasi yang mana mengenai hak kebendaan itu berlaku ketentuan-ketentuan hukum kebendaan dalam buku II KUHPerdara yang sifatnya memaksa (*dwingendrecht*);

2. Terkait dengan urutan/ peringkat tagihan yang harus didahulukan dalam hal terjadi pelelangan maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut agar hakim dapat lebih mudah melihat berbagai kepentingan hukum para pihak dalam perkara pembagian uang lelang sehingga putusan yang diberikan dapat dirasakan adil bagi pihak-pihak yang berhak atas objek yang disita dan dilelang oleh negara bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti; dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Wetboek Van Koophandel en Faillissements). Diterjemahkan oleh R.Subekti; dan R. Tjitrosudibio, Cet. 27, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian*, UU No.2 Tahun 1992, LN. No. 13 Tahun 1992, TLN. No. 3467.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepabeanan*, UU No.10 Tahun 1995, LN. No. 75 Tahun 1995, TLN. No. 3612.
- Cornellius. *Insurable Interest Dalam Kontrak Asuransi*. (Disampaikan pada kuliah Hukum Asuransi, Depok, 25 Februari 2008).
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Satrio, J. Cessie, *Subrogatie, Novatie, Kompentatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni, 1999.
- _____. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sembiring, Sentosa. *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Asuransi Jaminan Sosial Disertai Peraturan Perundang-undangan yang Terkait*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Jakarta: Intermedia, 2002.
- _____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989

_____. *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1973.

Suharnoko et. al. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law*. Jakarta: Kencana, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermedia, 1994, hlm.105.

Putusan PN Jak-Sel No.894/Pdt.G/2005

<www.Pihilawyers.com/blog/p=19>. 4 Maret 2008.

